

**HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA JASA  
KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM  
PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS PADA JASA KONVEKSI DI KECAMATAN CIPOCOK  
JAYA SERANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

AHMAD FAISHAL NUR

NIM 17220194



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA JASA  
KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM  
PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA SERANG)**

**MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Ahmad Faishal Nur**

**17220194**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan penuh keikhlasan, kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA JASA KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA SERANG)**

Skripsi ini benar-bener disusun sendiri, bukan dengan di duplikat ataupun data milik skripsi orang lain, kecuali dalam penyebutan referensi. Bilamana ditemukan atau ada yang melaporkan hasil skripsi ini merupakan palagiat, maka predikat gelar yang didapatkan dari skripsi ini dibatalkan demi hukum.

Malang 02 Mei 2021

Peneliti



Ahmad Faishal Nur  
NIM 17220194

## HALAMAN PERSETUJUAN

Telah melihat dan memeriksa skripsi saudara AHMAD FAISHAL NUR NIM :  
17220194 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA JASA KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA SERANG)**

Olehkarena itu pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang 02 Mei 2021

Dosen pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002



Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ahmad Faishal Nur  
Nim : 17220194  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
Judul Skripsi : HAK KEPEMILIKAN ATAS KAIN PENGGUNA  
JASA KONVEKSI YANG SUDAH TIDAK  
DIGUNAKAN DALAM PRESPEKTIF  
KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS PADA JASA KONVEKSI DI KECAMATAN  
CIPOCOK JAYA SERANG)

| No | Hari dan Tanggal         | Materi Konsultasi                  | Paraf   |
|----|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Selasa, 24 Desember 2021 | Revisi Semi Proposal               |  |
| 2. | Kamis, 29 Desember 2021  | Revisi semi Proposal               |  |
| 3. | Kamis, 8 Januari 2021    | ACC Proposal Skripsi               |  |
| 4. | Selasa, 10 November 2020 | Penulisan Skripsi yang baik        |  |
| 5. | Jum'at, 5 Maret 2021     | Seminar Proposal Skripsi           |  |
| 6. | Senin, 12 Maret 2021     | Revisi Seminar Proposal Skripsi    |  |
| 7. | Rabu, 12 April 2021      | Teori Pembahasan Skripsi           |  |
| 8. | Selasa, 27 April 2021    | ACC BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V |  |
| 9. | Kamis, 6 April 2021      | ACC Abstrak                        |  |

Malang, 5 Mei 2021  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Faishal Nur, NIM 17220194, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN YANG DIMILIKI PENJAHIT(Studi Kasus di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI.  
NIP. 198212252015031002

  
(  
Ketua


2. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 197303062006041001

  
(  
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.  
NIP. 197805242009122003

  
(  
Penguji Utama

Malang, 21 April 2021  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersunggu maka tercapailah ia”

Kesungguhan seseorang dalam meraih yang ia inginkan akan mendapatkan hasilnya, meskipun itu merupakan hal yang mustahil ia raih. Dalam kehidupan sesungguhnya tidak ada yang mustahil di raih, karna setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Maka itu semua kembali pada kesungguhan manusia itu sendiri dalam meraih keinginanya.





## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah bersyukur atas nikmat karuniya yang telah diberikan Allah SWT yang memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kain Sisa Jahitan Yang Dimiliki penjahit ”diselesaikan dengan objektif dan penuh ketelitian dalam menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam kepada junjungan besar nabi kita, yaitu nabi Muhammad SAW, yang memebrikan kita jalan yang lurus hingga saat ini.

Upaya yang menjadikan daya berupa bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahada Mamat Rahmatullah, serta ibunda Enong Yustianti, yang telah memberikan moral dan materiil hingga bias sampe sekarang ini.
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., selaku pembimbing skripsi, yang telah mengorek skripsi dengan sesuai penulisan Fakultas Syariah.
3. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran,

mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.  
Semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang sepadan.

7. Teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah , terutama khorul Rois, dan Fariz yang telah ikhlas mengajarku ketika akan Ujian komperensif.
8. Bapak H. Suhaemi Abbas, S.Ag, yang telah memeberikan waktu dan ilmunya untuk menjadi narasumber di skripsi ini.
9. Paman saya yang bernama H. Uus M. Husaini, Lc., yang telah memeberikan waktu dan ilmunya untuk menjadi narasumber di skripsi ini.
10. Teman sebangku di Madrasah aliah yang bernama Ahmad Rif'at Mahtar, Lc., yang telah memeberikan waktu dan ilmunya untuk menjadi narasumber di skripsi ini.
11. Tokoh Muhamadiyah yang bernama ustad Manar, yang telah memeberikan waktunya dalam menjadi narasumber Skripsi ini
12. Para penjahit yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di skripsi ini.

Semoga kripsi ini dapat berguna bagi pembaca skripsi ini, dan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan.

Malang, 02 Mei 2021  
Penulis,



Ahmad faishal Nur  
NIM. 17220194

## PEDOMAN TRANSLITERERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perubahan dari tulisan Arab ke tulisan Indonesia (latin), bukan termasuk kedalam terjemahan berbahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Sama halnya dengan kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, berbeda dengan nama Arab dari bangsa Arab dicatat dalam ejaan bahasa nasionalnya, atau sama halnya dengan tertulis dalam sebuah buku yang menjadi contoh. Dalam hal penulisan judul buku dari *gootnote* maupun daftar pustaka, harus memakai peraturan transliterasi.

Transliterasi yang dipakai pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memakai EYD plus, yaitu transliterasi yang didasari dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, ada sebagian istilah atau biasa dikatakan dengan kalimat yang bersumber dari bahasa arab, namun hal ini ditulis menggunakan bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidahberikut:

### B. Konsonan

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl                   |
| ب = B                  | ط = th                   |
| ت = T                  | ظ = dh                   |
| ث = Ta                 | ع = ‘ (menghadap keatas) |
| ج = J                  | غ = gh                   |

|        |       |
|--------|-------|
| ح = H  | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D  | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R  | م = m |
| ز = Z  | ن = n |
| س = S  | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah(ء) yang biasa samakan dengan alif, apabila posisinya ada pada diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi kalau terletak di tengah atau akhir kata, maka dapat berbentuk dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) agar dapat menggantikan lambang ع.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Pada setiap kali penulisan bahasa Arab dalam berbentuk tulisan

latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, namun apabila bacaan panjang maka masing-masing harus ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong          |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| i = kasrah  | î       | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û       | دون menjadi dûna |

Tetapi khusus pada setiap bacaan ya’ nisbat, tidak diperbolehkan digantikan dengan “î”, tetap ditulis dengan “iy” agar bisa dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Sama juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan table contoh berikut:

| Diftong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير menjadi khayrun |

#### D. Ta’ marbûthah)ة

Ta’ marbûthah (ة) (ditransliterasikan dengan “t” apabila ada pada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada pada akhir kalimat, maka dapat ditransliterasikan dengan merubahnya

dengan “h” misalnya *المدرساة الرسالة* menjadi *al- risalali mudarrisah*, atau berada pada ditengah-tengah kalimat yang tersusun dari *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, hal tersebut dapat ditransiterasikan dengan memakai “t” yang dihubungkan pada kalimat berikut, miasalnya *هللا رحمة في* menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang bersal dari “al”)ال( dalam lafadh jalâlah yang ada pada di tengah- tengah kalimat yang dapat disandarkan dengan (*idhafah*) maka harus dihilingkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun.*
4. *Billâh 'azza wajalla.*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku pada hamzah yang posisinya berada di tengah dan pada akhir kata. Apabila terletak pada awal kata, hamzah tidak dapat dilambangkan, hal ini dikarnakan adanya tulisan Arab berup aalif.

Contoh :

ياء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada hakikatnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara berpisah. Hanya pada kata-kata tertentu saja yang penulisannya dengan menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan menggunakan kata lain, karena adanya huruf Arab atau harakat yang telah dihilangkan, olehkarna itu dalam transliterasi ini penulisan kata harus dirangkaikan juga dengan maksud yang mengikutinya.

Contoh: الرزاز قينخير لهو هلاوان - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam susunan tulisan Arab huruf capital tidak diketahui, dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan juga. Pemakaian huruf capital sama hal dengan berlakunya dalam EYD, diantaranya huruf capital dapat digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang dapat ditulis menggunakan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan dengan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :

رسولاً محمدوما = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

للدروسوعبيتاولان = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Menggunakan huruf capital pada Allah hanya dapat terjadi bila ada tulisan arabnya yang memang sudah lengkap demikian dan apabila penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga muncul huruf atau harakat yang ditiadakan, maka huruf capital tidak lagi dipergunakan.

Contoh :

قريبنداح هلامن نصر = nasrun minallâhi wafathun qarîb

هلا المرجميعا jami'anal-amrulillâhi=

Bagi mereka yang berminat dalam kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | ii  |
| BUKTI KONSULTASI .....           | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iv  |



|  |      |
|--|------|
| MOTTO .....                                    | v    |
| KATA PENGANTAR .....                           | i    |
| PEDOMAN TRANSLITERERASI .....                  | iii  |
| A. Umum .....                                  | iii  |
| B. Konsonan .....                              | iii  |
| C. Vocal, Panjang dan Diftong .....            | iv   |
| D. Ta'marbûthah)ᵣ .....                        | v    |
| E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah .....      | vi   |
| F. Hamzah .....                                | vi   |
| G. Penulisan Kata .....                        | vii  |
| DAFTAR ISI .....                               | viii |
| ABSTRAK .....                                  | xi   |
| ABSTRACT .....                                 | xiii |
| مستخلص البحث .....                             | xiv  |
| BAB I .....                                    | 1    |
| PENDAHULUAN .....                              | 1    |
| A. Latar belakang Masalah .....                | 1    |
| B. Pembatasan Masalah .....                    | 6    |
| C. Rumusan Masalah .....                       | 6    |
| D. Tujuan Penelitian .....                     | 7    |
| E. Manfaat Penelitian .....                    | 7    |
| F. Sistematika Pembahasan .....                | 8    |
| BAB I   PENDAHULUAN .....                      | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                  | 8    |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....           | 8    |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 8    |
| BAB V PENUTUP .....                            | 9    |
| BAB II .....                                   | 10   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                         | 10   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                  | 10   |
| B. Landasan Teori .....                        | 16   |
| Landasan Hukum Dari Pasal 362 KUHP .....       | 16   |
| Konsep Akad Ijarah, Syarat, dan Rukunnya ..... | 16   |
| Sah dan Batalnya Akad Ijarah .....             | 22   |
| Implikasi Hukum dari Akad Ijarah .....         | 27   |
| Kepemilikan Sisa Kain Jahitan .....            | 28   |

|   |    |
|---|----|
| Pengertian Hak Milik (Kepemilikan).....   | 31 |
| BAB III .....   | 54 |
| METODOLOGI PENELITIAN.....  | 54 |
| A. Jenis Penelitian.....  | 54 |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 54 |
| C. Lokasi Penelitian.....   | 55 |
| D. Metode Penentuan Subjek.....   | 56 |
| E. Jenis dan Sumber Data.....   | 57 |
| F. Metode Pengumpulan data.....   | 57 |
| G. Metode Pengolahan Data .....   | 59 |
| BAB IV .....  | 61 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 61 |
| A. Kondisi Umum Penjahit di Cipocok Jaya .....  | 61 |
| B. Pemakaian Kain Sisa Jahitan Yang Tidak Ada Dalam Akad Pembuatan Pakaian.....   | 65 |
| C. Tanggapan menurut para pemuka agama tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian pendapat tersebut dikaitkan dengan pasal 362 KUHP..... | 68 |
| D. Hak kepemilikan atas kain pengguna Jasa Koveksi yang sudah tidak digunakan dalam perspektih hukum Isalam dan KUHPperdata. ....                 | 71 |
| BAB V .....   | 72 |
| PENUTUP .....   | 72 |
| A. Kesimpulan .....   | 72 |
| B. Saran-Saran.....   | 73 |
| Lampiran .....  | 74 |
| Dokumentasi .....   | 74 |
| Daftar Pustaka.....   | 78 |

## **ABSTRAK**

Ahmad Faishal Nur NIM: 17220194, 2021. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN YANG DIMILIKI PENJAHIT*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

---

**KATA KUNCI** : instruksi; maslaha mursalah; kain sisa Jahitan

Latar belakang penulis melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pembuatan pakaian yang memiliki kain sisa jahitan yang berada dipenjahit dan bagaimana dasar hukum islam ataupun KUHP dalam permasalahan kain sisa jahitan.

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan. Dan untuk mengetahui pendapat para tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan tokoh Muhamadiyah dalam Hak kepemilikan kain sisa jahitan.

Penelitian yang penulis lakukan disini adalah menggunakan empiris dan pendekatan penelitiannya menggunakan sosiologi hukum. Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, dan sumber informasinya didapatkan dari para penjahit, konsumen dan juga para tokoh Agama. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknis wawancara. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode

yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

## ABSTRACT

Ahmad Faishal Nur NIM: 17220194, 2021. *REVIEW OF ISLAMIC LAW OF THE OWNERSHIP RIGHTS OF SEWING FABRIC OWNED SEWERS*. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

---

**KEYWORDS** : Instruction, Maslahah Mursalah, fabric leftover stitches

The background of the author conducts research based on the problems encountered in the manufacture of clothes that have leftover fabrics that are stitched and what is the basis of Islamic law or the Criminal Code in the problem of remaining stitched fabrics.

Then this study aims to find out the law on the ownership rights of the remaining sewing fabric. And to find out the opinions of Nahdatul Ulama (NU) figures and Muhammadiyah figures in the ownership rights of leftover fabrics.

The research that the author is doing here is using empirical and his research approach uses the sociology of law. This research was conducted in Cipocok Jaya District, Serang City, Banten, and the sources of information were obtained from tailors, consumers and also religious leaders. In collecting the required data, the author uses interview techniques. While in the discussion, a descriptive method is used, namely a method that describes the conditions that occur in the field systematically.

## مستخلص البحث

أحمد فيشال نور ، 17220063 ، 2021. مراجعة القانون الإسلامي لحقوق الملكية لحياكة الأقمشة المملوكة لمجاري. أبحاث جامعية. قسم الشريعة والقانون الاقتصادي ، المدرسة الثانوية الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانج. المستشار:

---

اخلفية أجرى المؤلف بحثاً مبنياً على المشاكل التي تواجه صناعة الملابس التي بها بقايا أقمشة مخيطة وما هو أساس الشريعة الإسلامية أو القانون الجنائي في .مشكلة بقاء الأقمشة المخيطة

ثم تهدف هذه الدراسة إلى معرفة قانون حقوق ملكية بقايا النسيج. والوقوف على آراء شخصيات نهضة العلماء ورموز المحمدية في حقوق ملكية بقايا الأقمشة

وتم الحصول على مصادر المعلومات من الخياطين والمستهلكين وكذلك ، الزعماء الدينيين. في جمع البيانات المطلوبة ، يستخدم الكاتب أسلوب المقابلة . أثناء المناقشة ، يتم استخدام طريقة وصفية ، وهي طريقة تصف الظروف التي تحدث في المجال بشكل منهجي

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Memang, manusia hidup tidak bisa secara individu karna setiap manusia saling membantu dalam menghadapi berbagai jenis masalah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh orang lain di luar dirinya. Karenanya, bahkan setelah beranjak dewasa, pada dasarnya manusia tidak memiliki apa pun yang dapat diisolasi dari aktivitas publik. Di bidang pekerjaan misalnya, orang hanya bisa melakukan beberapa ruang kemampuan kerja. Tidak semua bidang pekerjaan harus dimungkinkan dalam aktivitas publik manusia.<sup>1</sup>

Misalnya, seorang peternak yang bisa mengolah ubi kayu dan beras dengan baik namun tidak bisa membuat penggali. Jadi bisa dikatakan betul bahwa peternak ini mengandalkan seorang ahli dalam membuat pembudidaya, dan sebaliknya, orang-orang yang berbakat menyebabkan alat-alat tidak punya waktu atau buruk dalam menanam padi, padahal beras itu banyak. makanan pokok. Jadi seorang spesialis pembuatan cangkuk sangat bergantung pada peternak.

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup, dengan cara ini terjadi pertukaran kebutuhan hidup yang tiada henti. Untuk memenuhi kebutuhan individu mereka, penting untuk memiliki keputusan yang dapat mengarahkan kebutuhan manusia. Dengan standar ini, orang tidak dapat menyalahgunakan dan membunuh hak yang

---

<sup>1</sup> Rifqi Ibadirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab Kendal)" (Skripsi S1, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 1, <http://eprints.walisongo.ac.id/8951/1/skripsi.pdf>.

seharusnya dimiliki orang lain. Konsekuensinya, ada hak dan komitmen di antara setiap orang.<sup>2</sup>

Dengan asumsi diidentikkan dengan tanggung jawab tertinggi oleh Allah, untuk situasi ini cenderung diartikan bahwa Allah menawarkan kesempatan kepada individu yang menyadarkan tanah mati untuk mengklaimnya, sedangkan harta benda yang telah dikuasai kemudian diserahkan kepada kepemilikan. Allah yang kemudian diberikan kepada kultivator yang datang kemudian.<sup>3</sup>

Kata memiliki tempat sendiri berasal dari bahasa Arab al-milk, yang dapat berarti otoritas atas sesuatu. Al-milk juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki (properti). Susu juga dapat diartikan sebagai hubungan individu dengan properti yang diakui oleh syara', yang menyebabkan dia memiliki kontrol yang tidak biasa atas properti itu. Dengan tujuan agar ia mendapat keistimewaan untuk melakukan perbuatan yang halal terhadap harta benda, kecuali jika ada syara'. Kata bertempat dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab.<sup>4</sup>

Kolom fundamental dalam demonstrasi kesepakatan dan kontrak beli (pemahaman) adalah persetujuan qabul, lebih spesifiknya salam pemberian hak kepemilikan pada satu pertemuan dan pengakuan pihak lain. Kehadiran persetujuan dalam pertukaran ini berarti persetujuan bersama dari pertemuan yang mengelola pertukaran. Pertukaran terjadi secara sah jika ada preferensi konsensual yang merupakan dasar fundamental untuk legitimasi pertukaran. Persetujuan

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 183.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 46.



qabul adalah salah satu jenis tanda persuasi mengenai adanya perasaan setuju. Jika sampai saat ini kita bisa menemukan cara-cara alternatif yang bisa dijadikan tanda, misalnya memberi isyarat satu sama lain atau menandai catatan satu sama lain, maka itu sudah memenuhi komponen pertukaran.<sup>5</sup>

Setiap akad memiliki syarat yang telah ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat Khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti Syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, manusia lebih memanfaatkan pakaian yang dibuat dari makhluk yang terjadi di alam (misalnya bahan bulu domba dari Domba). Pada saat itu orang membangun inovasi kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi pakaian. Seiring perkembangan zaman, bahan pakaian terbuat dari katun, tetapi juga terbuat dari sutra, tanaman, berbulu halus, titron, dan lain sebagainya..<sup>7</sup>

Dengan kemajuan periode ini, itu menjadi masalah yang relatif sedikit orang berpikir tentang membuat pakaian mereka sendiri, tetapi kecenderungan untuk

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 195.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 54-55

<sup>7</sup> Sefiani Rayadiani, "Produksi Pakaian Jadi di Indonesia," dalam Ernawati Munadi dkk. *Info Komoditi Pakaian Jadi*, ed. oleh Zamroni Salim dan Ernawati (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Al Mawardi Prima Anggota IKAPI DKI Jaya, 2015), h. 6-10.

membeli pakaian instan dengan alasan yang tidak terlalu lama. Namun, tak terbantahkan bahwa banyak orang membuat pakaian sendiri untuk penjahit. Penjelasannya lebih pada pelipurlara dan memiliki gaya tersendiri.

Dari penilaian tersebut cenderung dianggap bahwa masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebenarnya membutuhkan penjahit yang dapat memberikan pemenuhan sesuai model dan ukuran yang diminta. Memang, tidak semua penjahit dapat memberikan kepuasan kepada klien mereka. Bagaimanapun, pada umumnya setiap individu atau kelompok individu memiliki penjahit atau pendukung yang langgeng. Dari titik itu muncul kepercayaan antara klien dan penjahit.

Tanpa disadari, setiap orang atau sekumpulan individu memesan jeans atau garmen dengan bahan yang telah ia atur untuk disediakan bagi penjahit dan meminta penjahit untuk membuatnya. Biasanya tidak ada kesepakatan yang diucapkan dari pembeli dan penjahit terpisah dari konsesi hingga waktu pemenuhan untuk jeans atau kemeja dan juga model yang diinginkan oleh pelanggan. Padahal dari sisi perakitan garmen terdapat beberapa hal yang tidak dipahami dan diremehkan oleh kedua pemain tersebut, khususnya terkait dengan keunggulan dan kendala material. Secara keseluruhan, tidak semua penjahit jika membutuhkan bahan di lipatnya, mereka meminta tekstur ekstra dari klien. Namun demikian, penjahit tidak mengembalikan tekstur jahitan berlebih kepada klien dan juga pembeli biasa sering lalai untuk mengetahui apakah teksturnya masih ada atau tidak, sehingga penjahit biasa menggunakan tekstur ekstra tersebut.

Untuk situasi ini, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan sisa sambungan untuk membuat tikar, memperkuat bantal, dan tambalan material lainnya. Sebelum penjahit menggunakan sisa tekstur jahit, penjahit harus mengembalikan kelebihan kancing tersebut kepada klien meskipun tekstur sisa jahitannya hanya sedikit, karena setelah semua garis sisa benar-benar sudah ada. situasi dengan keistimewaan klien karena dalam penataan materi yang diatur oleh klien tidak ada kesepakatan yang mengalihkan hak milik kepada penjahit.

Hal ini sangat sesuai dengan catatan Shafwan, anak Umayyah, yang berkata selama Bel Saw. Rasulullah ra. Dikatakan ketika dia meminta untuk memotong penjahat yang mengambil kain Shafwan, Shafwan harus mengampuninya. Dia berkata "Mengapa tidak mengatakan (bertanya) seperti itu, sebelum keputusan dieksekusi, sebelum berdiri di depan saya". Ini menyiratkan bahwa mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik sama dengan mengambil, sementara pada saat yang sama mengambil adalah haram.

Kalua memang permasalahan pada kain sisa jahitan dijamin rasulullah sama dengan pencurian, berarti sudah melanggar pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) tentang tindak pidana yang menjelaskan bahwa “barang siapa yang mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Menegaskan bahwa perbuatan mengambil

barang orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang melawan hukum dan diberikan sanksi pidana.<sup>8</sup>

Dari paparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan. Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu praktek kain sisa jahitan telah menjadi kebiasaan penjahit yang sering tidak pernah mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Peneliti akan memaparkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Yang Dimiliki Penjahit (Studi Kasus di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)".

## **B. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini hanya dibatasi pada pemakaian sisa kain jahit dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini juga dibatasi pada masyarakat, penjahit dan ulama di Desa Penangananan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang membuat kain sisa jahitan tidak dimasukkan kedalam akad pembuatan pakian ?

---

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Jurnal Unsur Melawan hukum Dalam Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Program kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

2. Bagaimanakah tanggapan tokoh agama Nahdatul Ulama dan Muahamadiyah terhadap kepemilikan kain sisa jahitan ?
3. Siapakah yang berhak atas kepemilikan terhadap kain pengguna jasa konveksi yang sudah digunakan menurut perspektif hukum islam dan KUHPerdara ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kain sisa jahitan yang tidak dimasukan kedalam akad pembuatan pakaian.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Nahdatul Ulama dan Muahamadiyah terhadap kepemilikan kain sisa jahitan
3. Untuk mengetahui pandangan kepemilikan terhadap kain pengguna jasa konveksi yang sudah digunakan menurut perspektif hukum islam dan KUHPerdara

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini semoga dapat berguna untuk:

1. Menambah mengetahui tentang kain sisa jahitan yang tidak dimasukan kedalam akad pembuatan pakaian.
2. Menambah pengetahuan tentang pandangan Pemuka Agama terhadap kepemilikan kain sisa jahitan.

3. Menambah pengetahuan tentang kepemilikan terhadap kain pengguna jasa konveksi yang sudah digunakan menurut perspektif hukum islam dan KUHperdata.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan beberapa kajian teori yang digunakan.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi kondisi umum wilayah penelitian. Pembahasan dilakukan yaitu mengenai hukum sisa kain jahit yang digunakan di Kecamatan Cipocok.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran penelitian secara akademis dan praktis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki penjahit tentu sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian ini masih bisa diteliti kembali dengan menggunakan objek yang berbeda. Pada penelitian ini pun tidak hanya menggunakan kajian pustaka yang kemungkinan secara hukum sisa jahitan milik penjahit sudah selesai jika dibahas dalam sudut pandang fiqh. Tetapi kajian ini juga melihat pada pemahaman masyarakat mengenai sisa jahitan yang dimiliki oleh penjahit. Beberapa penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

Postulasi yang dibuat oleh Rifqi Ibadirrahman dengan judul "Garis Besar Hukum Islam Tentang Hak Milik Kain Jahit Ekstra (Analisis Kontekstual di Lokal Patebon, Rezim Kendal)". Alasan penyelidikan ini adalah untuk menentukan pemahaman penjahit dan pembeli sehubungan dengan hak kepemilikan tekstur jahit ekstra di Wilayah Patebon. Selain itu, pemeriksaan juga diharapkan dapat memutuskan hukum Islam pada tekstur jahitan ekstra di Wilayah Patebon. Jenis eksplorasi dalam proposal ini adalah penelitian lapangan. Dari hasil eksplorasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan kelebihan kancing tersebut. Mereka memanfaatkan tekstur yang tersisa dari menjahit untuk berbagai hal. Pemanfaatan tekstur yang ditinggalkan oleh penjahit bergantung pada kebiasaan utama lokal



yang tidak meminta sisa garis. Dalam praktek hukum Islam, adat dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk menentukan status yang sah. Apa yang diselesaikan oleh penjahit yang tidak mengembalikan tekstur sisa kancing sesuai dengan ketentuan hukum standar dan sesuai hukum Islam.<sup>9</sup>

Pada penelitian yang di atas konteks sosial dan budaya masyarakat berbeda dengan penelitian ini. Penerapan hukum sebenarnya harus melihat pada konteks budaya masyarakat. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian di pada konteks sosial budayanya. Masyarakat yang satu dengan yang lainnya memiliki penafsiran berbeda terhadap satu hukum misalnya dalam penelitian ini adalah soal kepemilikan sisa yang sama dengan penelitian di atas tetapi secara konteks sosial budaya penafsiran hukum oleh masyarakat akan terjadi perbedaan.

Sebuah skripsi yang dibuat oleh Cita Purwasari Apriani dengan judul “Pilihan Memiliki Gabungan Audit Humanisme Hukum Islam (Studi di Daerah Ajibarang)”. Alasan eksplorasi ini adalah untuk menemukan mengapa tekstur ekstra penjahit tidak dikembalikan oleh penjahit kepada klien, bagaimana pertemuan memahami hak-hak kepemilikan bahan jahit tambahan, dan bagaimana audit sosiologis hukum Islam pada tekstur jahitan ekstra. . Prosedur pemeriksaan yang digunakan bersifat subjektif dengan pendekatan lapangan (field research). Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan atas sambungan ekstra di Wilayah Ajibarang sebagian besar terjadi karena variabel

---

<sup>9</sup> Rifqi Ibadirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab Kendal)” (Skripsi S1, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/8951/1/skripsi.pdf>.

ketidaktahuan dan ketidaktahuan klien dan sebagian besar penjahit yang tidak memberitahukan garis sisa.<sup>10</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Sarwinda dengan judul "Memiliki Keistimewaan Bergabung dengan Tekstur Tersisa Sejauh Hukum Islam (Penyelidikan Kontekstual di Kota Mendahara Tengah, Wilayah Mendahara, Rezim Tanjung Jabung Timur, Daerah Jambi)". Postulasi ini berencana untuk menentukan hak kepemilikan tekstur yang tersisa dari menjahit sesuai dengan hukum Islam untuk situasi terkonsentrasi di Kota Mendahara Tengah. Teknik pemeriksaan yang digunakan bersifat subjektif dengan pendekatan lapangan (field research). Temuan pengujian adalah klien memberikan tekstur yang akan dijahit kepada penjahit tanpa memulai pengaturan antara klien dan penjahit sehingga sisa bahan jahit memiliki tempat dengan penjahit. Penjelasannya adalah klien memberikan tekstur yang pantas untuk dijahit sesuai dengan ukurannya. Sehingga terlepas dari adanya penumpukan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dalam beberapa kasus klien tidak mau mengambilnya karena tidak dapat dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam tentang keistimewaan hak kepemilikan tambahan di Kota Mendahara Tengah adalah wajar dengan pemikiran bahwa Allah Yang Maha Kuasa menyederhanakan segala sesuatunya.<sup>11</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Yuni Wulan Sari berjudul "Pemanfaatan Jalinan Penjahit Berwawasan Moneter Islam (Investigasi Penjahit di Pasar Batanghari,

---

<sup>10</sup> Cita Purwasari Apriani, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)" (Skripsi S1, Progam Studi Mu'amalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>11</sup> Sarwinda, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)" (Skripsi S1, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Safiudin Jambi, 2018).

Lampung Timur”. Dalam penelitian ini definisi yang sulit adalah cara pemanfaatan yang dijalin oleh sebuah titik moneter Islam dari sudut pandang bisnis penjahit, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan usaha penjahit yang terjalin dengan sudut pandang keuangan syariah. Penelitian semacam ini adalah penelitian lapangan dan bersifat ilustratif. Teknik pengujian informasi dalam penelitian ini adalah pemeriksaan subyektif. Hasil penelitiannya adalah bahwa penjahit harus mengembalikan jalinan tersebut kepada klien meskipun sebenarnya permintaan tersebut akan diberikan kepada penjahit, terlepas dari apakah bahannya kecil atau besar, dan pembeli juga meminta penjahit untuk kain sisa untuk menjauhkan diri dari riba atas kepemilikan ini, dan tanggung jawab dalam Islam harus diperoleh ough kesepakatan dan membeli pengaturan atau n penghargaan pemahaman.<sup>12</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Fikri Al Munawwar Sirait dengan judul “Hukum Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec Tanjung Balai Kab. Asahan)”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman para pihak mengenai hak milik kain sisa jahitan, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kain sisa jahitan di Desa Pematang Sei baru, dan untuk mengetahui alasan tidak dikembalikan kain sisa jahitan oleh penjahit ke pemesan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, hak kepemilikan sisa kain jahitan di desa Pematang Sei Barupada

---

<sup>12</sup> Yuni Wulan Sari, “Pemanfaatan Kain Perca oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)” (Skripsi S1, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan. Sisa kain jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemsan. Hak kepemilikan sisa kain jahitan yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, di pengaruhi oleh faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan terhadap hak milik sisa kain jahitan serta penjahit yang tidak memeberitahukan sisa kain jahitan, hal tersebut merupakan *urf*’ buruk yang disebut *al-urf’ al-fasid*.<sup>13</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghazali, Ghupron Ihsan, dan saipudin shidiq dalam bukunya Fiqih Muamalah menyatakan bahwa suatu benda diberikan khusus kepada seorang itu sepenuhnya berada dalam kehendaknya. Pemilik harta memiliki kebebasan hukum dalam kepilikan hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya terhadap orang lain, selama itu tidak adanya aturan dari syara. Contoh halangan syara antara lain orang tersebut belum cakap dalam bertindak hukum. Misalnya anak kecil, orang gila, atau dikategorikan kecakapan hukumnya yang dimiliki hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tersebut mereka tidak dapat bertindak hukum atas kepeilikannya sendiri.<sup>14</sup>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian                   | Persamaan                         | Perbedaan                            |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Rifqi Ibadirrahman<br>“Tinjauan Hukum Islam | Penelitian tentang tinjauan hukum | Lokasi penelitian dan konteks sosial |

<sup>13</sup> Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec Tanjung Balai Kab. Asahan)” (Skripsi S1, Progam Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 47.

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab Kendal)”   | Islam hak kepemilikan kain sisa jahitan                                   | masyarakat yang menjadi objek penelitian   |
| 2. | Cita Purwasari Apriani dengan judul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)  | Penelitian tentang tinjauan hukum Islam hak kepemilikan kain sisa jahitan | Metode penelitian dan konteks sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian                    |
| 3. | Sarwinda dengan judul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”. | Penelitian tentang tinjauan hukum Islam hak kepemilikan kain sisa jahitan | Konteks sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian  |
| 4. | Yuni Wulan Sari dengan judul “Pemanfaatan Kain Perca oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur”.   | Penelitian tentang tinjauan hukum Islam hak kepemilikan kain sisa jahitan | Perspektif penelitian, beberapa teori, dan latar sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian |
| 5. | Fikri Al Munawwar Sirait dengan judul “Hukum Sisa Kain Jahitan Menurut  | Penelitian tentang tinjauan hukum Islam hak                               | Pendekatan penelitian, perseptif yang  |

|  |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------|--|
|  | Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec Tanjung Balai Kab. Asahan)”). | kepemilikan kain sisa jahitan | digunakan, dan objek tafsir Al-Qur’an serta konteks sosial masyarakat sebagai objek penelitian |
|--|--|-------------------------------|--|

## B. Landasan Teori

### Landasan Hukum Dari Pasal 362 KUHP

Hal ini juga sama pada pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkan kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.<sup>15</sup>

### Konsep Akad Ijarah, Syarat, dan Rukunnya

Akad ijarah dapat diartikan sebagai model perdagangan di mana barang adalah keuntungan yang digabungkan dengan hadiah tertentu. Perkembangan Ijarah dikarenakan kebutuhan akan keuntungan barang dagangan atau administrasi

---

<sup>15</sup> | Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Jurnal Unsur Melawan hukum Dalam Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Program kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

yang tidak dapat diperoleh melalui perseorangan.<sup>16</sup> Ragam akad ijarah dari segi obyek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua: 1) akad ijarah atas barang (sewa barang (jual-beli manfaat barang/*ijarah ala al-a'yan*), 2) ijarah atas jasa (jual-beli tenaga/keahlian/keterampilan) yang dilakukan oleh seseorang (*ijarah ala al-asykhash*).<sup>17</sup>

Istilah ijarah diartikan sebagai pengaturan antara dua pertemuan, yaitu penghuni dan penyewa. Siklus ijarah dilakukan oleh penduduk yang menghargai atau memperoleh organisasi atau hibah tertentu atas pemikiran atau persewaan harta benda yang ditegaskan oleh penghuninya. Ijarah adalah rangkaian tindakan sewa dengan menyewakan aset tertentu dari lessor kepada penyewa melalui sewa atau rente tertentu untuk jangka waktu tertentu.<sup>18</sup>

Dalam istilah bahasa, ijarah adalah istilah yang didapat dari fiqh Islam. Secara leksikal, ijarah dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang disewakan. Dalam fiqh istilah ijarah digunakan untuk dua syarat khusus, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Ijarah artinya menggunakan jasa seseorang tentang gaji yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan untuk jasanya yang disewa. Majikan

---

<sup>16</sup> Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 4, No. 2, Juli-Desember (2018): h. 210, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

<sup>17</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1, Maret (2019): h. 29.

<sup>18</sup> Matecha Fatima, "Differences and Similarities Between Ijara and Conventional Operating Lease Contracts," *Market Forces* Vol. 1, No. 4, January (2006): h. 2.

<sup>19</sup> Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Islamic Finance Revised & Updated Edition of Meezan Bank's Guide to Islamic Banking* (Karachi-Pakistan: Maktaba Ma'ariful Quran (Quranic Studies Publishers), 2015), h. 179, <https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/GIBcomplete.pdf>.

disebut “Mustajir” sedangkan pekerjaanya dipanggil "Ajir". Sedangkan gaji yang dibayarkan kepada mereka ke Ajir disebut "Ujrah".

- b. Jenis Ijarah yang kedua berkaitan dengan hasil aset dan bukan untuk melayani manusia. 'Ijarah' dalam pengertian ini artinya “untuk mentransfer hasil dari properti tertentu ke properti lain orang yang ditukar dengan sewa yang diklaim darinya. Pada kasus ini, istilah 'ijarah' dianalogikan dengan istilah bahasa Inggris 'leasing'. Pada kondisi ini lessor disebut 'Mujir', lessee disebut 'Mustajir' dan sewa yang dibayarkan kepada lessor disebut 'Ujrah'.

*Al ijarah* atau *ijara* menurut kepentingannya dalam syara 'adalah jenis perjanjian untuk memanfaatkannya melalui substitusi. Dalam pembiayaan ijarah, pasal yang di tukarkan merupakan bantuan, baik keunggulan produk maupun dagangan untuk bekerja.<sup>20</sup> Dalam hal ini, secara keseluruhan, pedoman ijarah adalah setara dengan aturan dalam akad kesepakatan yang mengenalinya dari objek pertukaran. Dalam hal transaksi dan perolehan barang dalam penukaran barang dagangan, sedangkan dalam akad ijarah obyek penukaran adalah bantuan.<sup>21</sup>

Inilah alasan penyewa pohon tidak diizinkan mengambil barang biasa mereka, misalnya untuk menyewakan uang tunai, makanan, dan produk yang dapat ditukar atau diperkirakan. Karena hal-hal ini tidak dapat atau tidak dapat dieksploitasi, selain dari barang dagangan yang sebenarnya. Apalagi dengan

---

<sup>20</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Jurnal Tahkim* Vol. 14, No. 1, Juni (2018): h. 86-88, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

<sup>21</sup> Bahrain Monetary Agency (BMA), *Islamic Banking & Finance in The Kingdom of Bahrain*, ed. oleh Bahrain Monetary Agency (BMA) (Bahrain: The Bahrain Monetary Agency (BMA), 2002), h. 28.



persewaan sapi, domba, atau unta untuk mengumpulkan susu unta. Karena pada dasarnya menyewa adalah milik yang berharga.<sup>22</sup>

Menyewa keuntungan dari seorang peternak yang mengelola sebidang tanah yang tanahnya tidak diterima dengannya, hal ini bergantung pada rencana permainan yang telah disetujui oleh tuan rumah dari dua pertemuan tersebut. Substansi dari definisi ini adalah memberikan alternatif pengelolaan sebidang tanah dengan menawarkan sewa kepada pemilik tanah dan kemudian mengikuti metodologi yang ditetapkan dalam sewa.<sup>23</sup>

Beberapa hal yang termasuk dalam golongan akad ijarah antara lain sewa rumah pribadi, kendaraan bekas, buruh bangunan bengkel, penjahit, sandang, sebagainya.<sup>24</sup> Pemilik yang menyewakan untuk dimanfaatkan adalah *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) pihak lain untuk menggunakan manfaat dari penyewaan tersebut adalah *Musta'jir* (orang yang menyewa). Dan barang yang untuk dipergunakan dalam penyewaan disebut dengan *Ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan imbalan dalam penyewaan tersebut adalah *Ajran* atau *ajru* (upah).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. oleh Isnaini Harahap (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 51.

<sup>23</sup> Afzarul Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 260.

<sup>24</sup> Bella Adi Pertiwi, "Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 39-40.

<sup>25</sup> Ahmad Khoiri, "Sistem dan Kinerja Laundry di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi" (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), h. 8-10.

Jika pengertian sewa telah selesai, maka penyewa sekarang memiliki hak untuk mengambil keuntungan dan orang yang menggambarkan sewa memiliki opsi untuk mengambil upah, karena perjanjian ini adalah mu'wadah (pengganti).<sup>26</sup>

Ijarah diidentikkan dengan latihan sewa administrasi, yaitu secara khusus menawarkan jenis bantuan seseorang dengan memberikan upah sebagai bantuan sewa. Ijarah, yang secara teratur diidentifikasi dengan sewa sumber daya atau properti, adalah demonstrasi pemindahan opsi untuk memanfaatkan sumber daya atau properti yang telah ditentukan sebelumnya terhadap orang lain dengan memasukkan biaya sewa.<sup>27</sup>

Sewa menyewa yang sudah disyaratkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Ijarah sebagai sesuatu transaksi yang memiliki sifat saling tolong menolong hal ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qura'an dan Hadits.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang telah membagikan rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami sudah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka memeproleh untuk mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS Az Zukhruf: 32)<sup>28</sup>*

Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Bahwa Nabi Muhammd SAW.

Bersabda Artinya:

<sup>26</sup> Dwiani Kartikasari, “Sewa Menyewa dalam Hukum Islam,” diakses 2 April 2021, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>.

<sup>27</sup> Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, No. 1, April (2020): h. 66-67, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

<sup>28</sup> Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Cordoba, 2016), h. 491.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَخَّصَ بِأَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ

*“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin 'Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Musayyab dari Sa'd bin Malik berkata, "Kami menyewakan tanah pada masa Rasulullah ﷺ, untuk angsuran hasil yang ada di sekitar sungai dan selanjutnya apa yang dibawa oleh air. Pada saat itu Rasulullah ﷺ menolak kami dan mengizinkan atau menawarkan bantuan untuk menyewa dengan emas atau perak.”<sup>29</sup>*

Hadists riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabis Muhammad

SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*“Setelah mengungkapkan kepada kami wadiah Al Abbas Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah diturunkan kepada kami wadiah Wahb Sa'id tabung Athiah As Salami berkata, diperlihatkan kepada kami wadiah 'Abdurrahman Zaid wadiah Aslam dari Ayahnya dari wadiah Abdullah Umar katanya, "Rasulullah ﷺ berkata, "Tawarkan upah kepada pekerja sebelum keringat mereka mengering.”<sup>30</sup>*

Rukun dari akad ijarah yang harus dilakukan dalam melakukan transaksinya

di antaranya sebagai berikut:

<sup>29</sup> Sohari Sahri dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam 1: Syarah Bulughul Maram*, ed. oleh Muhammad Isnaini dan Muhammad Rasikh (Surabaya: Darus Sunnah Press, 2015), h. 293.

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), merupakan pihak yang akan menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik merupakan pihak yang memerikan sewaan aset).
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan ujarah (harga sewa).
- c. Sighat yaitu ijab dan qabul.<sup>31</sup>

Keharusan ijarah yang harus ada untuk memenuhi pengaturan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan pastinya harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak.
- b. Kepemilikan terhadap aset tetap pada yang mewekalah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus bisa untuk memberikan manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan ketika aset yang bersangkutan berhenti untuk memerikan manfaat kepada penyewa. Apabila aset tersebut rusak masih dalam proses penyewaan, maka akad ijarah masih berlaku.
- d. harta tidak dihalalkan untuk dijual terhadap peminjam dengan harga yang ditentukan sebelumnya tepatnya pada waktu perjanjian habis.

### **Sah dan Batalnya Akad Ijarah**

Untuk keabsahan ijarah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang terkait dengan aqid (penghibur), ma'qud 'alaih (objek) sewa atau upah (ujrah) dan perjanjian yang sebenarnya. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 170.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321-322.

- a. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَأَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Jika salah satu dari keduanya memainkan pertukaran dalam ekspres terbatas, pertukaran dianggap tidak valid dan dibatalkan..

- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Objek manfaat. Ini dapat dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, ”*saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini.*” Maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

---

<sup>33</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 84.

- 2) Masa manfaat. Ini dapat dibutuhkan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
  - 3) Jenis pekerjaan apa saja yang dapat diketahui oleh perkerja. Hal ini dibutuhkan agar diantara kedua belah pihak tidak adanya perpecahan. contohnya pekerjaan membangun rumah dari awal fondasi sampai dengan menerima kunci, dengan model yang sudah ada pada gambar. Atau dalam pekerjaan menjahit baju seragam lengkap dengan celana, dan ukurannya sudah dengan jelas
- c. Objek akad ijarah ini harus bias terpenuhi, baik itu menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak adanya kehalalan dalam sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti halnya dalam menyewakan mobil yang bagus untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa guru privat untuk mengajar tapi guru tersebut tidak menguasai materi yang akan diajar.
- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

- e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak belaku menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat taqarrub dan taat kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil hasil kerja untuk pekerjaan yang fardu dan wajib.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.<sup>34</sup>
- g. Manfaat *maqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:
- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.
  - 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *maqud 'alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, Satria Effendy M. Zein, dan Jimly Asshiddiqi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 661-662.

*Ijarah* adalah jenis perjanjian, yaitu perjanjian khusus yang tidak mengizinkan fasakh pada salah satu pertemuan, mengingat *ijarah* adalah akad dagang, kecuali jika ditemukan hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>36</sup> *Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu pertemuan dengan kesepakatan, penerima mengambil bagian yang diperoleh, terlepas dari apakah sebagai muajjir atau musta'jir. Selain itu, tidak menjadi fasakh dengan menjual barang dagangan (*ain*) yang disewakan kepada penyewa atau orang lain, dan pembeli mengakuinya jika dia bukan penyewa setelah berakhirnya masa *ijarah*.<sup>37</sup> Sehingga, akad *Ijarah* menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan syar'i yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa ketam berakhir.

---

<sup>36</sup> Umi Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang" (Skripsi S1, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h. 48-49.

<sup>37</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, No. 1, April (2020): h. 66., <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

<sup>38</sup> Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat* (Lampung: Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/195624-ID-urgensi-ijarah-dalam-prilaku-ekonomi-mas.pdf>.



- d. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad ijarah sama dengan jual beli.
- e. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa boleh memfasakhkan ijarah, karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakhkan ijarahnya.

### **Implikasi Hukum dari Akad Ijarah**

Perbaikan moneter saat ini memiliki saran untuk pengembangan yayasan moneter Islam, kapasitas apa untuk menjawab kebutuhan individu untuk jawaban atas masalah keuangan secara Islami. Diperlukan adanya pandangan tegas yang meluas di mata publik, menuntut dan meminta kepastian hukum secara syar'i secepatnya.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keberadaan hukum administrasi syariah diharapkan dapat terus mewaspadai peningkatan usaha terkait uang syariah yang ada, mengingat game plan yang digunakan dalam asosiasi keuangan yang saat ini ditetapkan dalam akad muamalah memiliki implikasi yang signifikan. latihan yang terjadi antara dua pertemuan. pihak (persetujuan dan qabul) yang mempengaruhi objek pengaturan (kontrak), sehingga memberikan

---

<sup>39</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* Vol. 2, No. 2, Juli (2010): h. 13.

hasil yang sah. Dengan demikian, jika ada penataan yang tuntas, tentunya juga membutuhkan jawaban sesuai hukum Islam.<sup>40</sup>

### **Kepemilikan Sisa Kain Jahitan**

Kain sisa jahitan ini biasanya ditemukan dipara penjahit, yang di mana kita ketahui bahwa biasanya para penjahit ini jarang sekali memeberikan hasil sisa jahitannya kepada pemesan, sehingga membuat para pemesanpun tidak menanyakan kain sisa jahitan tersebut. Tetapi walau bagaimanapun juga hasil sisa jahitan merupakan hak para pemesan seutuhnya. Karna sebagai seorang penjahit hanya bertugas untuk menjahit pakaian pemesen, sehingga sisa bahan jahitan harus dikembalikan kepada peesan. Tapi pada faktanya para penjahit tidak pernah mengambalikan hasil sisa jahitannya tersebut kepada pemesannya, karna senganian besar dari penjahit lebih jendrung untuk memanfaatkannya kembali kain sisa jahitan tersebut ketimbang dikembalikan kepada pemesannya.

Padahal dalam hipotesis ideologi atau doktrin adalah hipotesis yang mewajibkan pelaksanaan hukum Islam kepada individu yang telah menyatakan keyakinannya sehingga mereka mengakui hasil yang koheren dari pernyataan iman mereka..<sup>41</sup> Hipotesis ini sebenarnya berasal dari kelanjutan standar tauhid dalam cara berpikir hukum Islam. Standar Tauhid ini menunjukkan setiap individu yang mengaku bertakwa kepada Allah SWT, selanjutnya seorang

---

<sup>40</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* Vol. 2, No. 2, Juli (2010): h. 13.

<sup>41</sup> Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4, No. 1, Januari (2018): 4, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/202>.

individu wajib tunduk dan mematuhi perintah Allah dan mengikuti hikmah dari Rosulullah SAW..<sup>42</sup>

Sesungguhnya kata hak itu sendiri bersumber dari bahasa Arab yang berarti *al-haqq*, sehingga secara etimologi adalah menimbulkan banyak pendapat, ketetapan dan penjelasan, dari bagian yang wajib dan juga kenyataan.<sup>43</sup> Contoh *al-haqq* diartikan sebagai ketetapan dan kepastian yang bersumber dari surat yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

*“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (kekuatan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena tidak beriman.”*

Sedangkan pengertian ijab menurut hanafiah adalah:

قَدِينِ الْمَتَاعِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْوَأَقَعِ الرَّعْلِيَّ الْخَاصِّ الْفَعْلِ اثْبَاتِ

Menetapkan perilaku yang khusus yang dimana perilaku tersebut menimbulkan kerelaan yang bersumber dari beberapa pihak yang sedang bertransaksi akad.

Sehingga memiliki kesimpulan bahwasannya ijab merupakan suatu ucapan seseorang terhadap salah satu pihak yang menunjukkan kerelaan yang

---

<sup>42</sup> Muhamad Mas'ud, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih, “Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya* Vol. 14, No. 1, Januari-Juni (2020): 54–68.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 45.

bersumber dari penjual ataupun pembeli. Adapun pemengertian qabul sendiri adalah sebagai berikut:

قدین المتعا احد کلام ذکر ثانیامن ما

*“Pernyataan antara dua belah pihak yang sedang melakukan akad”.*

Dari penegasan makna assent dan qabul seperti yang ditunjukkan oleh Hanafiah dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa jaminan dari assent dan qabul semuanya bergantung pada siapa yang mengungkapkannya..<sup>44</sup>

Abu Bakar Al-Jashshash mengatakan: dalam setiap manusia yang telah memiliki perjanjian kepada satu urusan yang akan dilaksanakannya ataupun perjanjian terhadap orang lain maka itu harus dilaksanakannya secara wajib, karna sumber makna akad itu sendiri merupakan ikatan yang kemudian berubah menjadi makna sumpah. Dan pada dasarnya akad seperti akad jual beli dan yang lain sebagainya termasuk dalam ilzam (mewajibkan), sehingga dapat memenuhi jaminan dan ini dapat terjadi ketika asumsi tertentu didapat pada saat-saat tertentu. Dikenal sebagai kesepakatan dan pembelian, perkawinan, sewa, dan kesepakatan kesepakatan dan pembelian lainnya sejak itu, seandainya setiap pertemuan telah memberikan tanggung jawab untuk memenuhi jaminan mereka dan karenanya sangat baik dapat dipesan sebagai sumpah untuk sesuatu yang akan terjadi nanti. sebagai kesepakatan, di sepanjang garis ini. diingat untuk pertemuan yang telah

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180.

bersumpah, kemudian mewajibkan dirinya untuk memiliki pilihan untuk memenuhi jaminannya baik dengan perbuatan atau dengan pergi.<sup>45</sup>

Hari-hari ini, keputusan untuk menyetujui dan kabul tidak, pada saat ini selesai, tetapi digantikan dengan mentalitas mengambil produk dan kemudian membayarnya dengan uang tunai oleh pembeli, lalu mendapatkan uang dan kemudian memberikan barang dagangan yang ideal tanpa biaya. mengatakan apapun. Misalnya jual beli yang berada di pasar modern , sehingga dalam fiqih Islam transaksi seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Pada saat itu, menurut Ulama Syafi'iyah, dalam melakukan deal dan buy exchange diperlukan klarifikasi wacana atau parodi dengan persetujuan dan kabul. Oleh karena itu mereka menilai bahwa jual beli yang diselesaikan seperti untuk situasi di atas (*ba'i al-mu'athah*) tidak sah, begitu pula kesepakatan dan pembelian dalam pertemuan besar atau kecil. Penjelasan mereka adalah dengan alasan muncul deal dan buy harus ada kemampuan kedua pemain tersebut. Komponen hening, suara kecil bagi mereka adalah masalah yang sangat tertutup di hati, oleh karena itu pernyataan persetujuan dan kepuasan harus ada..<sup>46</sup>

### **Pengertian Hak Milik (Kepemilikan)**

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologis memiliki berbagai implikasi, antara lain: properti, konsistensi dan jaminan, pencirian dan klarifikasi, bagian (komitmen), dan kebenaran.<sup>47</sup> Kata *milkiyah* (ملكية) berasal dari

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 16.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 73–74.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 45.

kata milik (ملك) yang diarti sebagai milik atau punya. Milkiyah juga diartikan sebagai berikut:

ستبداديه الا اختواء القدرة علي

*“Memiliki sesuatu dan sanggup berbuat secara bebas terhadapnya.”*<sup>48</sup>

Berkenaan dengan makna Al - ilikiyah atau al-milku secara ungkapan (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan yang memiliki keterkaitan antara individu dengan harta yang ditegaskan sebagaimana dilegitimasi oleh syara ', yaitu hubungan antar koneksi hanya membuat properti semata-mata untuknya sehingga dia memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Terhadap semua struktur yang pentasharufan terhadap harta karun itu sementara dalam kelimpahan tidak ada yang bisa membuatnya kesal dari melakukan pentasharuf..<sup>49</sup> Atau menurut istilah lain adalah:

فالالمانع النصر حبه صا عز شر عايسوغ جا اختصاص

*“Suatu kekhususan yang dapat menghalangi yang lain menurut syara yang memebenarkan si pemiliknya itu bertindaak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada peng halang”*<sup>50</sup>

Hak milik merupakan hak untuk yang digunakan atau yang mengambil dalam keuntungan terhadap suatu benda yang berbeda dalam kekuasaan tanpa

---

<sup>48</sup> Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: Penerbit Karya Toha Putra, 2015), h. 84.

<sup>49</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 499.

<sup>50</sup> Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: Penerbit Karya Toha Putra, 2015), h. 84.

adanya kerugian dengan pihak lainnya.<sup>51</sup> Dalam Islam, hak milik total adalah milik Allah sebagai penjamin emisi. Tanggung jawab manusia atas dipersepsikan dan dihormati realitasnya dengan pengaturan mengenai kaidah keuntungan, membayar cicilan zakat (disesuaikan dengan mustahiq), tidak melukai berbagai pertemuan dengan memperoleh dan memfokuskannya secara sah, dan memanfaatkannya secara adil.<sup>52</sup>

Seseorang dapat menikmati manfaat apabila tidak memiliki halangan. Mengelaborasi gagasan Meriyati<sup>53</sup>, Fasiha<sup>54</sup> menurut Ibnu taimiyah hak milik itu merupakan kekuatan yang berasal dari syari'at. Kekuatan untuk memakai suatu objek. Walaupun demikian, kekuatan tersebut sangat bervariasi bentuk tingkatnya.

Kepemilikan adalah menyediakan hak seseorang, atau pertemuan untuk masyarakat. Memberi itu bersifat sosial dan dipersepsikan. Pengaturan ini memberikan gambaran kemungkinan untuk memanfaatkan hal-hal tertentu.

---

<sup>51</sup> Yusdiani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid* Edisi IX (2003): h. 59-60, <https://media.neliti.com/media/publications/25985-EN-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.

<sup>52</sup> M. Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonommi Islam)," *Jurnal Al-Mawarid* Vol. 9 (2003): h. 86, <https://media.neliti.com/media/publications/25987-ID-konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengemban.pdf>.

<sup>53</sup> Meriyati, "Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 1, Agustus (2016): 23–34, <https://media.neliti.com/media/publications/287386-pemikiran-tokoh-ekonomi-islam-ibnu-taimi-f94777f8.pdf>.

<sup>54</sup> Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 2, No. 2, September (2017).

Bersamaan dengan itu, pengakuan hak istimewa tersebut mengalihkan pihak lain untuk memiliki hak yang serupa.<sup>55</sup>

Kata *al-milku*<sup>56</sup>, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan yang memiliki keterikatan diatas, juga dapat digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan, “Hadzaa milkii”, yang memiliki arti sesuatu milik. Makna ini adalah hal yang tersirat dalam makna *al-milku* yang dikemukakan oleh diari yang halal, secara khusus bahwa *al-milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang baik sebagai produk maupun kelebihanannya, oleh karena kepentingan tersebut dapat dirasakan dengan sangat baik. Ekspresi ulama Hanafiyah, bahwa kelebihan dan hak mengingat bagi golongan *al-milku* bukanlah rejeki. Dalam pengertian ini, tersirat bahwa seperti yang ditunjukkan oleh perspektif peneliti Hanafiyah, *al-milku* (kepemilikan) lebih luas daripada properti<sup>57</sup>

#### **a. Pembagian Hak**

Dalam pengertian umum hak ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mal* dan *ghairul mal*. Hal mal Apabila ada seseorang yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan terhadap benda atau utang-utang”. Kemudian hak *ghairul mal* ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu *hak syakhshi*, dan *hak ‘aini*. Hak *syakhshi*

---

<sup>55</sup> Fuad Zaki Chalill, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2009), h.141-142.

<sup>56</sup> M. Juniar Saesar Putra Firman Aji, “Ketentuan Pembatasan Kepemilik Atas Tanah Pertanian di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (Skripsi S1, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 47-48, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14935/1/13220165.pdf>.

<sup>57</sup> Wahban Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema insani 2011), h. 499.



merupakan Sesuatu tuntutan yang sudah ditetapkan oleh syara' dari seseorang kepada orang lain.

Hak 'aini merupakan orang dewasa dengan benda yang dimilikinya sehingga tanpa dibutuhkannya orang kedua.<sup>58</sup> Keistimewaan 'aini memiliki dua jenis termasuk ashli dan thab'i. Hak aini Ashli adalah jenis barang tertentu dan terlebih lagi adanya syahub al-haq, misalnya hak milyah dan hak irtifaq. Keistimewaan 'aini thab'i adalah jaminan yang telah secara efektif diselesaikan terhadap seseorang yang mendapatkan uang tunai dari orang yang berhutang. Dalam hal seseorang yang berhutang tidak dapat membayar, murtahin memiliki opsi untuk menahannya.<sup>59</sup> Macam-macam hak 'aini sebagai berikut:

- 1) Hak al-milkiyah merupakan sebuah hak yang memebrikan terhadap pemiliknya hak wilayah. Boleh dia untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakannya, dengan syarat yang tidak menumbulkan kesulitan terhadap orang lain.
- 2) Haq al-intifa merupakan hak yang hanya diperbolehkan untuk dipergunakan dan diusahakan hasilnya. Haq al-isti'mal (menggunakan) terpisah dari al Istighlal (mencari hasil), misalnya rumah yang sudah diwakafkan tetapi untuk ditempati. Si mauquf 'alaih hanya untuk mendiami, sehingga ia tidak diperboleh kan untuk mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) Haq al-irtifaq merupakan hak yang memiliki manfaat yang telah ditetapkan untuk sesuatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh

---

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 34-35.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 34.

pemiliki pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah yang tempatnya bersebelahan dengan saudara Ahmad. Air yang bersumber dari selokan kemudian dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air ini juga bersumber dari saudara Ibrahim dialirkan ke sawah tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.

- 4) Haq al-istihān merupakan hak yang didapatkan dari harta yang digadaikan. Rahn yang menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu yang berkaitan dengan harta yang berbentuk barang yang digadaikan tidak terkaitannya dengan zakat benda, karena rahn ini merupakan jaminan belaka.<sup>60</sup>
- 5) Haq al-ihthāb merupakan hak yang menahan pada suatu benda. Hak untuk menahan barang (benda) samahalnya seperti hak multaḡith (yang menemukan barang) menahan benda luḡathah.
- 6) Haq qarar (menetap) terhadap tanah wakaf, yang termasuk kedalam hak menetap terhadap tanah wakaf di antaranya yaitu Haq al-hakr merupakan hak yang menetap yang berada di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama harus dengan seizin hakim.
- 7) Haq al-ijaratain merupakan hak yang didapatkan karena timbulnya akad ijarah dalam kurun waktu yang lama, dengan adanya izin hakim, atas nama wakaf yang tidak mampu untuk dikembalikan ke dalam keadaan yang semula, misalnya karena adanya kebakaran kebarakaran sehingga menimbulkan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayarkannya setiap tahun.

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35-37.

- 8) Haq al-qadar merupakan hak yang dapat menambahkan bangunan yang dilakukan oleh sang penyewa.
  - 1) Haq al-marsyad merupakan hak yang mengawasi atau mengontrol.
- 9) Haq al-murur merupakan hak manusia yang berwenang untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 10) Haq ta'alli merupakan Hak terhadap manusia yang dapat menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 11) Haq al-jiwar merupakan hak-hak yang muncul yang disebabkan oleh berdempetnya terhadap batas-batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah terhadap pemilik uqar dari adanya kesulitan terhadap tetangganya.
- 12) Haq syafah atau haqnsyurd merupakan Kebutuhan manusia terhadap air yang digunakan untuk minumsendiri dan untuk minuman binatangnya serta untuk keperluan dalam rumah tangganya.

Ditinjau dari hak syurb, air dibagi atas tiga macam, diantaranya:

1. Air umum yang tidak semua orang miliki, contohnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lain sebagainya. Air milik bersama/umum dapat dipergunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak mencelakakan atau memadharatkan orang lain.
2. Air di tempat-tempat yang ada pemiliknya, contohnya sumur yang dibuat oleh orang lain untuk mengairi tanaman yang berada dikebunnya, sehingga selain pemilik tanah tersebut dilarang untuk mengusai tempat air yang telah dibuat oleh pemiliknya. Orang lain dapat mengambil manfaat

dari sumur tersebut tetapi harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik kebun.

3. Air yang dipelihara, merupakan air yang dikuasi oleh pemiliknya, dipelihara kemudian disimpan ke tempat yang telah disediakan, contohnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.<sup>61</sup>

#### **b. Macam-macam Kepemilikan**

Menurut syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada tiga macam dalam kepemilikan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Kepemilikan individu (milkiyah Fardhiyah), yaitu izin syariat yang terhadap individu untuk memanfaatkan terhadap salah satu barang melalui lima sebab kepemilikan individu: (a) bekerja, (b) warisan, (c) keperluan harta yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup, (d) Pemberian negara terhadap hartanya yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan (e) harta yang didapatkan dari hasil diri sendiri tanpa berusaha, seperti hibah, hadiah, wasiat, barang temuan, santunan yang digunakan untuk khilafah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
- b. Hak milik pribadi ini merupakan peran penting sebagai wujud kebebasan terhadap manusia yang telah merdeka. Ajaran islam ini mengajarkan tentang kehidupan, kebebasan, dan kemerdekaan. Ajaran islam ini sangat menghargai kehidupan, kebebasan dan juga dalam kemerdekaan. Hidup yang memiliki penuh warna ketika hidup menimbulkan kehidupan yang bebas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35-37

<sup>62</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.....*, h. 140.

- c. Secara hukum hak milik individu merupakan hak untuk dimiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang telah diakui dan dipelihara dalam islam. Drklsipun tetap memiliki terhadap hak miliknya secara sepenuhnya. Sipemilik memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan sebagian persen hartanya, karna karena disetiap kekayaan seseorang itu pasti ada sebagian persen hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan dan juga hewan.<sup>63</sup>
- d. Kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) merupakan izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan kekayaan berupa: (a.) barang-barang yang benar-benar diperlukan oleh manusia dalam kebutuhan sehari-hari, seperti air, sumber energi, dan hasil hutan; (b) barang yang tidak akan mungkin dapat dimiliki oleh individu, seperti pelabuhan, danaou, laut, jalan raya, jembatan, bandara, sarana ibadah, dan sebagainya; (c) barang yang memiliki hajat hidup untuk kepentingan orang banyak.
- e. Kepemilikan negara (milkiyah daulah), merupakan izin syariat atau setiap harta yang memiliki kemanfaatannya berbedaditangan khilafah sebagai pemimpin negara. Termasuk dalam kategori ini merupakan ghanimah, fa’i, dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

**c. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan.**

Yang dimaksud dalam sebab kepemilikan harta adalah sebab yang dapat menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang padahal sebelumnya tidak dimilikinya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan hak miliknya sebagai berikut.

---

<sup>63</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.....*, h. 142.

<sup>64</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Setia Pustaka, 2015), h. 146-147.

a. Bekerja (*al-‘amal*)

Pemilikan harta yang dipunya harus didapatkan dengan hasil usaha (*amal*) atau yang biasanya disebut dengan mata pencaharian (misalnya) yang halal. Dilarang mencari harta , yang dapat membuat kita menjadi lupa atas kematian, melupakan dzikrullah, melupakan sholat dan zakat, memusatkan hasil kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menjalani usaha yang haram, seperti mencuri dan sejenisnya, mencurangi takaran dan timbangan, dan cara-cara batil yang dapat merugikan.<sup>65</sup>

b. Tansaksi (*akad*)

Kepemilikan dapat dilakukan dengan melakukan transaksi yang dilakukan satu orang dan pihak lainnya. Transaksi yang dilakukan ini dapat berbentuk pertukaran (*mu’awadhat*) maupun bentuk transaksi yang percampuran (*mukhtalit*). Istilah pertukaran (*mu’awadhat*) merupakan transaksi yang didapatkan dari proses atau perbuatan yang memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk dalam transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar menukar (*al-mubadalah/al-mu’awadhah*), jual beli (*al-bai*) dan yang terakhir yaitu sewa menyewa (*al-ijarah*).

Perbedaan dalam transaksi tersebut dapat dilihat dari bentuk objek pertukaran. Apabila obbentuk objek pertukarannya berupa benda dengan hal ini dapat disebut dengan tukar menukar (*mubadalah*), namun apabila pertukaran bentuk objeknya itu berupa benda dengan uang maka disebut dengan (*al-bai wal*

---

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 114-115.

Syira'), dan apabila perutukaran tersebut bentuk objeknya itu berupa uang dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka transaksi ini disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah (ijarah atau ujah/umulah)<sup>66</sup>

Istilah pertukaran campuran adalah pertukaran yang menyatukan sumber daya menjadi satu unit dan kemudian kedua pemain menghadapi tantangan dari semua latihan bisnis yang mereka selesaikan dan berbagi keuntungan dari bisnis dengan pengaturan yang telah ditetapkan secara umum. Kesepakatan dalam pertukaran ini dikenal sebagai syirkah / musyarakah.

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang diartikan sebagai campur atau campuran. Pernyataan tersebut berdasarkan dari Taqiyyudin. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang yang telah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak ada lagi pembeda. Namun secara istilah syikar memiliki perbedaan pendapat dari para fuqaha, akan tetapi kalau secara substansi memiliki kesamaan yaitu terjadinya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ini ditanggung secara bersama.<sup>67</sup>

c. Warisan (Takhalluf)

Warisan merupakan salah satu yang akan mendapatkan kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta warisan maka hal tersebut mereka sudah memiliki hak harta tersebut. Para ahli waris yang apabila memiliki hak waris terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu yang sebabkan oleh adanya hubungan

---

<sup>66</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: inar Grafika, 2013) h.212-213.

<sup>67</sup> Sohari, *Hadits Ahkam II* (Cilegon: LP IBEK, 2014), h. 130-131.

turunan (zunnasbi).hubungan periparan (asshar), dan maupun itu hubungan pewalian (mawali) hal tersebut dapat dikelompokan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, hal ini berdasarkan ittifaq oleh para ulama ataupun para sarjana hukum islam, (2) golongan yang hak warisnya ini masih dalam perselisihan (ikhtilaf)hal tersebut menurut para ulama ataupun para sarjan hukum islam.<sup>68</sup>

Jika warisan ini mendapat salah satu alasan untuk diperbolehkan memiliki. Pengaturan sehubungan dengan warisan dalam hukum Islam, termasuk pengaturan yang seluk beluk.<sup>69</sup>

#### d. Nasionalisasi Aset-Aset

Istilah nasionalisasi sumber daya adalah pertukaran tanggung jawab atas yang tidak ada atau tanggung jawab yang tidak diklaim oleh penerima dan sumber daya yang sekarang dimiliki oleh penerima namun penerima tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkannya. Keadaan sumber daya, penguasaan dan pembagian harus diserahkan kepada baitul mal.<sup>70</sup>

Yunus yang menceritakan dari tabung Muhammad Ishaq dari wadah Abdullah Abu Bakar berkata: "Wadah Bilala al-Harits al-Muzni pergi ke Rasulullah, kemudian dia meminta sebidang tanah untuk Beliu." Ketika otoritas publik didorong oleh Umar, Umar berkata kepadanya: "Wahai bilal, memang kamu telah meminta sebidang tanah yang cukup besar kepada Nabi. Tidak ada

---

<sup>68</sup> Yusuf Somawanta, *Ilmu Faraidh* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), h. 14.

<sup>69</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ....., h. 213.

<sup>70</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ....., h. 215.



penolakan sama sekali ketika diminta, sementara kamu tidak bisa menangani sebidang tanah yang Anda kuasai. “Bilal menjawab: “Ya”, Umar berkata: “lihatlah, mana diantara tanah tersebut yang bisa dikelola, maka ambillah untuk dimiliki, dan mana yang tidak kamu bisa kelola maka serahkan tanah tersebut kepada kami, karna kami akan memberikan tanah tersebut kepada kaum muslimin.” Bilal berkata: “Demi Allah, aku tidak melakukannya apalagi itu merupakan pemberian dari Rasulullah Saw kepada ku. “Maka Umar berkata: “Demi Allah kamu harus melakukannya, kemudia Umar tersebut mengambil tanah yang tidak mampu Bilal kelola tanah tersebut, kemudian tanah tersebut akan diberikan kepada kaum muslimin.”<sup>71</sup>

Dengan seperti itu, maka nasionalisasi merupakan perpindahan hak antara hak individu menjadi hak milik negara, apabial negara telah melihat adanya kemaslahatan umum yang mengharuskannya hak milik tersebut yang tadinya hak individu tetapi menjadi hak negara karna adanya potensi untuk memasalahkan umat.

#### e. Pemberian Negara

Setiap orang memiliki haknya untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelompok komunitas atau negara memiliki hak-hak yang terdapat pada harta kekayaan dan juga kepemilikan individu yang penunaian hak-hak tersebut dapatmenjadikan sarana dalam pemecahan dan pemerataan dalam kekayaan yang besar.

---

<sup>71</sup> Oom Mukarramah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 19-20.

Karena Islam tidak ingin melihat kondisi di mana sumber kekayaan dan harta benda dikumpulkan dan dikumpulkan dalam kepemilikan individu tertentu.<sup>72</sup> Dalam kondisi yang seperti ini negara memiliki kewajiban yang bisa menjamin kelangsungan hidup terhadap warga negaranya yang memang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tidak melangsungkan hidup yang layak.

f. Pemberian yang Sukara

Salah satu alasan kepemilikan adalah menyediakan untuk satu pertemuan kepada yang lain atau pemberian dari satu individu kepada orang lain tanpa imbalan untuk properti atau energi, namun berdasarkan pemberkatan yang disengaja kepada pihak berikutnya. Berkah ini bisa menyerupai penghargaan, hadiah, berkah, wasiat, pengayaan, atau pemberian yang disengaja sesuai pengaturan syariah.<sup>73</sup>

Para ulama fiqih menyatakan empat cara pemilikan harta yang issyaratkan dalam Islam, diantaranya:

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang masih belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Harta ini masih bersifat bebas sehingga masih dapat dimiliki oleh siapapun termasuk badan hukum. Contohnya ,bebatuan yang berada disungai yang masih belum jelas pemiliknya siapa, pasir yang berada disungai/gunung berapi, tambang dan lain sebagainya.
- b. Melalui transaksi yang telah dilakukan dengan pihak lain, seperti jual beli, hibah, wakaf.

---

<sup>72</sup> Wahban Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,....., h. 482.

<sup>73</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*,....., h. 217

- c. Melalui peninggalan seseorang, contonyah menerima harta warisan ataupun wasiat.
- d. Didapatkan melalui hasil yang telah dimilikinya selama ini, contohnya buah dari pohon yang telah ditanam di kebun atau anak hewan ternak yang melahirkan.<sup>74</sup>

Beberapa sebab yang terdapat kepemilikan pada masa jahiliyah telah dihapuskan oleh islam. Contohnya kepemilikan dari hasil peperangan, memeperoleh barang dari hasil seseorang tidak mampu membayar hutang dan juga kepemilikan barang yang sudah kadarluarsa (dalam istilah fiqih ini disebut dengan taqadum).<sup>75</sup>

#### **d. Hikmah dari Hak Kepemilikan**

Dengan mengetahui teknik bagaimana kita mendapatkan properti sesuai dengan hukum Islam, ada banyak juri yang sebenarnya harus diungkap untuk masalah kehidupan manusia, antara lain dari garis besarnya:

- a. Manusia sesungguhnya tidak boleh sembarangan terhadap kepemilikan harta, tanpa adanya pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah berlaku dalam mengisyaratkan islam.
- b. Manusia akan memiliki prinsip bahwa mencari harta itu sepenuhnya harus dengan cara yang baik, benar dan halal.
- c. Memiliki harta sesungguhnya bukanlah hal yang mutlak bagi manusia, tetapi itu semu dalam harta yang dimiliki hanyalah amanah atau titipan dari Allah swt. Yang perlu digunakan dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya

---

<sup>74</sup> Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah,....., h. 141.

<sup>75</sup> Munzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih*,....., h. 85.

hanyalah untuk kepentingan hidup pada manusia dan disalurkan juga kepada jslsn Allah agar dapat ridanya.

- d. Menjaga diri sendiri agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh syara' dalam kepemilikan harta.
- e. Manusia akan dapat memperoleh ketenangan dalam hidup dan ketentraman yang masih dalam mencari dan memiliki harta tersebut kemudian dilakukannya dengan cara yang baik, benar, dan juha hala. Dipergunakannya dengan cara yang telah sesuai dengan panduan(aturan-aturan) Allah swt.<sup>76</sup>
- e. **Larangan Mengambil barang Hak Milik Orang lain**

Milik orang lain tanpa persetujuan dapat disortir sebagai pencurian dan gashab, bergantung pada cara masing-masing. Mengambil mengambil aset orang lain secara diam-diam. Ibn Arafah berkata: "penjahat adalah individu yang menyertai metode menutupi penimbunan orang lain untuk memulihkan hal-hal ini dengan cara yang tidak benar".<sup>77</sup> Kegiatan mencuri merukan salah satu dosa yang besar dalam agama karna telah merugikan orang lain.

Pencurian ini memiliki berbagai macam kategori bentuk dan cara diantaranya sebgai berikut:

- a. Pencurian dengan menggunakan cara konvensional, yaitu dengan cara memasuki pintu rumah orang lain yang dalam keadaan rumahnya itu telah

---

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 61.

<sup>77</sup> Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak* (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009), h. 97.

ditinggalkan penghuninya, kemudian menjebol berangkas oenyimpanan uang dan barang yang berharga.

- b. Pencuri dengan cara mengintai kelengahan pada korban. Pencurian ini sering dilakukan oleh orang terdekat yang telah mengetahui kapan korban itu lengah.
- c. Pencurian dengan cara berpura-pura untuk menawarkan produk kepada korban. Pencurian ini biasanya terdiri dari beberapa orang/kelompok, kemudian mereka mengkondisikan korban agar si korban tidak curiga bahwa mereka akan mencuri.
- d. Pencurian dengan cara menawarkan jasa, contohnya pembantu rumah tangga, kemudian pada saat korban lengah, maka barangg berhargapun akan diambil.
- e. Pencurian dengan cara menggunakan teknologi komputer, misalnya dengan cara membobol rekening bank. Maka pelaku tersebut sudah profesional dibidang memainkan jaringan komputer.
- f. Pencurian dengan cara memalsukan rekening bank, yaitu dengan cara mengontrol debit dan kredit laporan rekening. Tentunya pelakunya sudah berpropesional dalam bidang ini, bisa jadi petugas bank atau rekanan petugas bank.
- g. Pencurian dengan cara menggunakan bantuan hipnotis. Pelakunya ini pastinya sudah propesional dan telah mengetahui tentang cara teknik hipnotis dan ilusi pikiran untuk tujuan kejahatan.

Terdapat berbagai alasan seseorang untuk melakukan perbuatan mencuri adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Beban ekonomi. Alasan ini sudah sangat konvensional dan biasanya yang melakukan ini oleh orang yang pengangguran.
- b. Kehilangan kesadaran. Pencuri ini biasanya berkelewat bahwa dia mengakui perbuatannya itu diluar kesadaran dia.
- c. Bujukan teman. Pencuri ini berkelewat bahwa pencurian ini dilakukannya karna temannya telah membujuk dia untuk mencuri.
- d. Perintah atasan. Pencuri ini mengakui perbuatan pencurian ini dilakukan karna perintah atasannya atau dibayar orang.
- e. Pikiran jahat. Pencuri ini telah mengakui bahwa dirinya telah terobsesi untuk menjadidi penjahat, dan karna itulah dia melakukan pencurian.
- f. Memperkaya diri. Pencuri ini telah mengakui bahwa pencurian ini dilakukannya karna untuk memperkaya diri tanpa harus adanya kerja keras.

Apapun alasan dan jenis pembobolannya, perampokan merupakan perbudakan yang menimbulkan dosa besar sehingga harus dibayar dengan disiplin yang berat. Perampokan adalah tindakan menahan orang lain yang menggunakannya secara tunggal, khususnya pelaku pencurian. Preman sebenarnya adalah seseorang yang lamban sibuk bekerja, kemudian mengambil jalan yang sangat buruk dengan meniadakan hak istimewa orang lain.

Pencurian merupakan perbuatan dosa yang memiliki dampak negatif dari di antaranya:<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak*, ....., h. 99.

- a. Pelaku pencurian bisa menyengsarakan korban dan juga keluarga korban. Bila pihak korban telah dicuri hartanya dia akan merasakan kesedihan, kesengsaraan, sehingga pihak korban akan merasakan penderitaan akibat ulah si pelaku pencurian.
- b. Pencurian dalam hukum islam dapat dihkm dengan memotong tangan si pencuri ketika di dunia, kemudian diakhiratnya akan merasakan azab yang sangat pedih.
- c. Pencurian dalam jumlah yang besar, seperti korupsi uang rakyat, akan membuat kesengsaraan pada rakyat, termasuk juga anak-cucunya yang akan hidup kemudian. Hukuman pada pelaku berdasi ini sebenarnya tidak cukup dipotong tangannya saja ketika di dunia dan mendapatkan azab yang pedih, akan tetapi mendapatkan kutuka dan juga makan mendapatkan cacian hingga sepanjang zaman, serta akan mendapatkan pengadilan yang massal atas perbuatannya.
- d. Pencurian ini akan menimbulkan kejelakan terhadap nama baik pada seseorang tersebut, kemudian juga menimbulkan turunnya harkat dan martabatnya sebagai manusia tercoreng. Sementara itu kebbaikannyapun akan dilupakan oleh orang lain.
- e. Pencurian akan menimbulkan cacian, celaan, dan makain oleh orang lain terhadap harga diri pelaku pencurian.

---

<sup>79</sup> Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak*, ....., h. 100.

Adapun beberapa cara untuk menghilangkan perbuatan pencurian adalah dengan cara sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Menyadari bahwa perilaku pencurian ini sesungguhnya sudah melanggar norma agama, dosa besar kepada Allah, dan perbuatan tercela yang menyengsarakan orang yang akan dicuri dan keluarganya, serta akan hanya menimbulkan hukuman potonngtang atau bisa juga digantiankan oleh kurungan penjara.
- b. Memahami bahwa pencurian seharusnya bukan hanya memotong tangannya saja yang berada dalam hukuman potong atau penjara, melainkan azab yang sedih ketika diakhirat. Sebab, sekecil apapun barang yang telah dicuri, di akhir kelak tangan pencuri akan beraksi bahwa ia telah mengakui adanya pencuri hak orang lain.
- c. Hindarilah pergaulan terhadap orang yang sudah dikenal dengan masyarakat yang suka mencuri, atau suka membantu dalam pencurian dan juga terhadap kawan-kawan, semisal adanya kegiatan pencopet, penguntil, dan juga adanya penjabretan.
- d. Membaca buku tentang keislaman yang secara spesifik mrngingatkan pebacanya tentang bahaya pencurian dan akibatnya. Dengan mengetahui bahaya dan akibatnya tersebut, membuat seseorang akan dapat menghindar dari pencurian.
- e. Menimba ilmu pengetahuan ilmu agama islam dengan medatangani majelesitaklim atau mengunjungi orang yang soleh yang dapat mengingat

---

<sup>80</sup> Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak*, ....., h. 100.



kan kita terhadap godaan yang berada di dunia berupa gogaaan jiwa dan jebakan ilusi setan untuk melakukan pencurian.

- f. Membaca kitab suci Al-Quran dengan memahami tafsir Al-Qur'an, mengingatkan tentang sabda-sabda nabi, dan mendengarkan serta mengamalkan nasehat ulama tentang penting untuk menjauhi perbuatan dosa, termasuk mencuri dan korupsi.

Seperti halnya ghosop atau memanfaatkan sesuatu tanpa izin pemiliknya, ghasab berarti mengambil barang orang lain secara paksa dan perilaku buruk. Ghosop sesuai bahasa dapat diartikan sebagai mengambil sesuatu secara paksa dan dengan mengotori.<sup>81</sup> Sesuai istilahnya adalah perilaku untuk mengontrol properti orang lain dengan alasan yang salah.

Sementara itu, menurut Muhammad al Khatib al Syahbini, mengklarifikasi definisi dalam bahasa dapat diartikan mengambil barang orang lain dengan perilaku buruk, sebelum mengambil barang orang lain dengan perilaku buruk (dia juga melakukannya) dengan lugas mengambil barang orang lain. Sementara itu, Al-Jurjani dalam arti sebenarnya menyiratkan mengambil sesuatu dengan memalukan, terlepas dari apakah itu mengambil properti atau sesuatu yang berbeda. Sementara itu, secara umum, ini dicirikan sebagai pekerjaan untuk mengontrol keistimewaan seseorang secara terbuka / terang-terangan.

Menurut Ulama bermazhab Maliki mengambil harta orang lain dengan cara paksa dan sengaja (bukan dalam artian merampok), menurut Ulama bermazhab Syafi'i dan Hambali penguasaan terhadap harta orang lain dengan cara sewenang-

---

<sup>81</sup> Abdul Wahbah, *Fikih Perbandingan* (Jakarta: Pusaka Azzam, 2015), h. 521.

wenang atau secara paksa tanpa adanya hak. Maka dari itu perilaku yang menanami tanah dari hasil ghasap termasuk dalam kategori haram karena telah mengambil manfaatnya dari tanah hasil ghasab dan dapat menghasilkan harta. Sementara defenisi menurut mazhab hanafi adalah barang siapa yang mengambil harta orang lain yang halal tanpa adanya izin, sehingga barang tersebut dapat berpindah kepemilikan tangan dari pemiliknya.

a. Konsekwensi Ghasab

Setiap orang yang telah mengacaukan properti seseorang diwajibkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, meskipun fakta bahwa orang tersebut harus menanggung pembayaran pada beberapa kesempatan ukuran harga barang tersebut. Lebih lanjut, dapat menutupi kekurangan kuantitas produk jika ada kekurangan barang dagangan jika garmen kemudian dipakai, atau ternyata kurang tanpa pemakainya sehingga wajib membayar biaya sewa guna usaha yaitu barang yang hilang.

Sedangkan apabila terjadinya penurunan harga barang yang ia ghasap di pasaran, maka orang yang mengghasap dapat menggatinya dengan melalui perhitungan Ash Shahih. Dalam sebagian menggunakan bahasa, “barang siapa yang telah mengghasap barang orang lain maka diwajibkan untuk mengembalikannya.”

b. Barang ghasap yang rusak

Jika barang yang di ghasap tersbut mengalami kerusakan, maka orang yang telah mengghasap diwajibkan untuk dapat mengembalikannya dengan barang

yang sesamanya, jika memang barang yang di ghasob tersebut memiliki barang yang sesamanya (mitsli).

Menurut pendapat ashah bahwasannya yang dikehndaki oleh mitsil adalah setiap barang yang telah diukur dengan takarannya atau timbangan diperbolehkan untuk diakadisalam seperti perunggu dan kapas, bukan seperti minyak ghaliyah dan minyak ma'jun.

Mushannif mengungkapkan bagaimana memiliki pilihan untuk menebus kekurangan barang dagangan yang biayanya berasal dari kata-katanya, atau individu yang telah mengambil alih harus memiliki opsi untuk berubah seperti yang ditunjukkan oleh biaya barang yang terkelupas dan biaya yang berbeda, dengan Remunerasi biaya terbesar sejak hari utama pembicaraan sampai di mana produk dirugikan sehingga sangat mungkin ditegur ukurannya adalah uang tunai yang paling menarik, jika ada uang yang keduanya sah, Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa a qadli harus memutuskan salah satunya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Agar dapat penelitian ini memiliki kejelasan yang sesuai sumber dan juga agar dapat memiliki pertanggung jawaban maka penelitian perlu menggunakan suatu metode tertentu. Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris karena penyelesaian ini berdasarkan data-data yang berada di lapangan. Penelitian empiris dapat digunakan jika akan menangani kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan, maka sumber data penelitian ini berdasarkan hasil dari objek yang didapatkan.

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya seorang peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian menjadi subjek langsung agar memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>82</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis atau penelitian hukum empiris, hal ini beralasan karena ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan bermasyarakat.<sup>83</sup> Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan

---

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 11.

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

penelitian terhadap aktivitas hukum<sup>84</sup>. berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat, " yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>8</sup> Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 19 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti permasalahan terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang berada di kecamatan Cipocok Jaya kota Serang, Banten.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penangananan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Dengan memilih lokasi tersebut karna memiliki pertimbangan, diantaranya:

1. Desa Penangananan, Kecamatan Cipocok Jaya merupakan salah satu tempat yang terdapat Pondok Pesantren Modern dan juga banyak Pondok Pesantren Salafi, sehingga konsumen para penjahit sebagian besar dari kalangan pondok pesantren yang berada dilingkungan tersebut.
2. Desa Penangananan, Kecamatan Cipocok Jaya ini rata-rata memiliki konsumen yang sebagian besar dari pondok pesantren, karna satri sering membuat seragam untuk kegiatan di pondok pesantren.

---

<sup>84</sup> Soerjono soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1983), 51.

3. Sebagian besar juga pondok pesantren ini sering membuat seragam, sehingga menimbulkan konveksi yang ada di kecamatan tersebut sering menangani seragam pondok pesantren, beda dengan konveksi lainnya.
4. Kota Serang merupakan ibu kota provinsi Banten sehingga menimbulkan banyak penjahit ketimbang kota lainnya.
5. Masyarakat kota Serang juga lebih cenderung sering membuat pakaian sendiri kepada penjahit, entah karna kebutuhan fashion yang ingin berbeda dan juga untuk membuat seragam kegiatan.

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Seperti yang telah dijelaskan di atas lokasi penelitian di Desa Penangananan, Kecamatan Cipocok Jaya Serang dan Kota Serang. Populasi yang dipilih beberapa penjahit yang memiliki usaha jahitan di lokasi tersebut. Selain itu, populasi yang digunakan adalah masyarakat yang pernah meninggalkan sisa kain jahitan. Populasi dalam penelitian ini sifatnya naturalistik sesuai dengan penelitian studi kasus.<sup>85</sup> Karena bersifat naturalistik pendekatan studi kasus, maka sampel yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*.<sup>86</sup> Pemilihan metode ini karena tidak terdapat data yang pasti berapa jumlah masyarakat yang sering meninggalkan sisa kain jahitan saat menjahitkan pakainnya.

---

<sup>85</sup> Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 1-23, <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.

<sup>86</sup> Ma Dolores C. Tongco, "Purposive Sampling as a Tool For Informant Selection," *Ethnobotany Research and Applications* Vol. 5 (2007): 147-58, <https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>; Dana P. Turner, "Sampling Methods in Research Design," *Headache: The Journal of Head dan Face Pain* Vol. 60, No. 1, October (2019), <https://doi.org/10.1111/head.13707>; Lawrence A Palinkas et al., "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research," *Adm Policy Ment Health* Vol. 42, No. 12, September (2015), <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah berbentuk kualitatif berupa data primer hasil wawancara, observasi, dokumuntasi, dan kajian pustaka. Jenis data kuantitatif misalnya data penduduk dan lain juga digunakan dalam penelitian sebagai data skunder. Data skunder juga didapatkan dari beberapa literatur buku, jurnal, website, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>87</sup>

## **F. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan salah satu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan.<sup>88</sup> Dalam langkah mengumpulkan data peneliti harus menggunakan beberapa metode tertentu, diantaranya:

### **1. Observasi**

Observasi atau yang dikenal dengan pengamatan langsung merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang dimana para peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan juga tanpa adanya bantuanpun dari alat.<sup>89</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung terhadap suatu objek penelitian yang menjelaskan tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, mulai dari bahan yang akan diberikan kepada penjahit agar untuk dijahitkan yang kita butuhkan , mulai dari dimana kita membawakan bahan

---

<sup>87</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 1, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>.

<sup>88</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Aksara, 1989), h. 153.

<sup>89</sup> Burhan Ashoffa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26.

kain kepada penjahit, sisa kain jahitan yang berada pada penjahit, pengukuran penjahit kain jahitan yang sudah sesuai pesanan, sampai dengan kesempatan terakhir diantara para pihak (penjahit dan pemesan).

## **2. Wawancara**

Wawancara atau yang sering disebut dengan interview merupakan salah satu proses yang dihasilkan dari keterangan orang lain memalui beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti kepada para sumber yang akan menjawab atau responden dengan menggunakan alat yang sering disebut dengan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>90</sup>

Kaitannya dengan penelitian adalah penelitian ini dapat memperoleh data dengan cara langsung dari informasi, yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam hak kepemilikan kain sisa jahitan yaitu yang kita ketahui yaitu penjahit dan pemesan, serta tokoh masyarakat yang mengetahui tentang kain sisa jahitan tersebut.

## **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang didapatkan melalui peninggalan yang tertulis, terutama seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang mengenai tentang pendapat, teori dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Aksara, 1989), h. 170.

<sup>91</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 133.



Dalam mengumpulkan data, peneliti dengan langsungnya mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia pada lapangan yang pastinya berkaitan dengan Hak kepemilikan kain sisa jahitan , serta data yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu dengan salah cara melalui pengambilan dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian seperti data para pihak yang terkait dengan kain sisa jahitan.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Analisis merupakan salah satu cara dengan cara mengelompokan, membuat suatu urutan, manipulasi, serta menyimpulkan data sehingga dapat memudahkan unruk dibaca.<sup>92</sup>

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investigasi subyektif yang memanfaatkan sifat yang berbeda, di mana penulis hanya menggambarkan mengklarifikasi masalah atau artikel yang sedang dieksplorasi dengan bantuan pertanyaan yang diajukan ke data selama pemutaran dengan pertemuan yang terkait dengan eksplorasi ini. , jadi tidak ada alasan kuat untuk mencari koneksi atau mengklarifikasi koneksi, mencari spekulasi atau membuat ramalan, namun hanya membuat penggambaran yang teratur, dapat diverifikasi dan tepat setelah informasi dikumpulkan dan diatur sehingga pada akhirnya cenderung dibedah oleh hipotesis yang kemudian digunakan dalam pengujian ini.

Dengan penyelidikan subjektif yang jelas ini, pencipta hanya berharap memiliki opsi untuk menggambarkan hak istimewa kepemilikan tekstur yang tersisa dari garis. Informasi yang didapat dari penyelidikan ini didapat dari semua sumber

---

<sup>92</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Aksara, 1989), h. 315.

persuasif dari penelitian ini. Eksplorasi ini dilakukan dengan serius, rinci dan mendalam pada objek pemeriksaan, untuk lebih spesifik tentang hak kepemilikan daritekstursisajahatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Penjahit di Cipocok Jaya

Menurut catatan Kompas<sup>93</sup>, CNN Indonesia<sup>94</sup>, Antaranews<sup>95</sup>, dan BPS<sup>96</sup>, melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Dengan menggunakan angka ini sebenarnya Indonesia sangat potensial jika dikembangkan usaha kecil menengah bidang *taylor* (penjahit). Sejak lama, meminjam pendapat Sjaifuddin dan Chotim<sup>97</sup>, Rismawati<sup>98</sup>, serta Belarminus dan Patnistik<sup>99</sup> bahwa pekerjaan penjahit mikro rumahan kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam bidang garmen/tekstil. Kondisi ini bisa mengancam keberlangsungan usaha menengah kecil penjahit

---

<sup>93</sup> Muhammad Idris, “7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia,” diakses 2 April 2021, [https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#:~:text=Data tersebut disusun dari Sensus,\(jumlah penduduk Indonesia 2021\)](https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#:~:text=Data%20tersebut%20disusun%20dari%20Sensus,(jumlah%20penduduk%20Indonesia%202021).).

<sup>94</sup> CNN Indonesia, “Penduduk Indonesia Naik 2,76 Juta Orang dalam 6 Bulan,” diakses 2 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121161458-20-596759/penduduk-indonesia-naik-276-juta-orang-dalam-6-bulan>.

<sup>95</sup> Antaranews, “Jumlah Penduduk Indonesia tembus 271,35 Juta Jiwa,” diakses 2 April 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1960272/jumlah-penduduk-indonesia-tembus-27135-juta-jiwa>.

<sup>96</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Hasil Sensus Penduduk 2020,” diakses 2 April 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

<sup>97</sup> Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati Chotim, *Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak Pada Industri Garmen Batik*, ed. oleh Loekman Soetrisno (Bandung: Yayasan Akatiga, 1994), h. 1-5.

<sup>98</sup> Yosita Vemi Rismawati, “Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kenongrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun” (Skripsi S1, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Bdaing Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), h. 48-49.

<sup>99</sup> Baca lebih lanjut di laporan online yang dibuat oleh Robertus Belarminus dan Egidius Patnistik, “Menengok Perkampungan Industri Kecil di Pulogadung,” diakses 2 April 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/10/16121031/menengok.perkampungan.industri.kecil.di.pulogadung?page=all>.

yang berada di desa-desa. Sebab, mengelaborasi gagasan Prasongko dan Tri<sup>100</sup>, Marsheilla<sup>101</sup> dan Primadhyta<sup>102</sup> penjahit kecil ini akan kalah bersaing dengan perusahaan tekstil besar yang menggunakan mesin lebih besar. Jumlah produksi perusahaan besar jauh lebih cepat kemudian bisa menjual pakaian jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan penjahit kecil di desa-desa.

Selain penjelasan di atas, jasa penjahit di Indoensia sangat dibutuhkan sebab di negara ini banyak sekali lembaga pendidikan. Lebih khususnya ini adalah pondok pesantren dan tidak lupa juga pendidikan umum yang lainnya. Banyak memerlukan para jasa penjahit, hal ini didasarkan karnna disetiap tahunnya memeprlukan seragam untuk kebutuhan para satri dan juga para muridnya selain seragam sekolah ada juga seragam guru, pegawai negri, dan masyarakat umum lainnya yangbanyak memesan jahitan kepada para penjahit. Kebutuhan ini rutin terjadi disetiap tahunnya yang terjadi di para penjahit atau konveksi yang menyediakan jasa penjahit. Akan tetapi hal ini sering ditemukannya kain sisa jahitan yang tidak dikembalikan oleh para pejahit kepada pemesan melainkan masih banyak hal yang digunakan untuk kain lap, kain tambalan, bahan, dan kerajinan tangan linnya. Hal ini memang sudah sering terjadi pada setiap masyarakat Indonesi dan juga sudah menjadi kebiasaan.

---

<sup>100</sup> Dias Prasongko dan Dias Tri, "Sembilan Pabrik Tekstil Tutup, Ekonom: Bukan karena Produk Impor," diakses 2 April 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1246068/sembilan-pabrik-tekstil-tutup-ekonom-bukan-karena-produk-impor/full&view=ok>.

<sup>101</sup> Marsheilla, "Perancangan Sistem Penjadwalan dan Pengontrolan Produksi Perusahaan Padupadan," *Jurnal Akuntansi Maranatha* Vol. 11, No. 2, November (2019): h. 328, <http://journal.maranatha.edu>.

<sup>102</sup> Safyra Primadhyta, "Mencari Obat Mujarab Penyakit Kronis Industri Tekstil," diakses 2 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191015054824-92-439503/mencari-obat-mujarab-penyakit-kronis-industri-tekstil>.

Kebiasaan para penjahit ini tidak memeberikan hasil sisa jahitannya kepada konsumen. Hal tersebut dikarnakan masyarakat Indonesia tidak mengerti tentang hukum islan terhadap hak milik kain tersebut.

Islam telah mengajarkan umatnya agar dapat bisa menjalani hukum Islam dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat tidak dapat terjerumus kedalam perbuatan yang salah. Dari temuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat ini harus bisa mengetahui kain sisa jahitan kepada konsumen.

Hukum Islam telah mengajatkan kita terhadap ijab dan kabul atau akad yang sering kita sebud dengan perjanjian anatar kedua belah pihak. Status kepemilikan terhadap kain sisa jahitan tersebut merupakan milik pemesan akan tetapi dalam transaksi pemesanan baju tidak pernah terjadi akad tentang kain sisa jahitan, sehingga pada akhirnya para penjahit tidak pernah memeberikan kain sisa jahitan tersebut kepada pemesan.

Padahal perbuatan penjahit ini apabila tidak memberitahukan kepada konsumen sudah termasuk kedalam pelanggaran hukum karna termasuk kedalam pencurian. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang tindak pidana pencurian: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> | Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Jurnal Unsur Melawan hukum Dalam Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Program kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota di Propinsi Banten. Kabupaten ini terletak di ujung barat bagian utara pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak  $\pm 70$  km dari kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 28 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 320 desa.<sup>104</sup> Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kota Serang. Banyak sekalian temuan para penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan dengan alasan-alasan yang beranekaragam.

Kecamatan Cipocok Jaya memiliki luas wilayah 31,54 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut: 1) Utara: Kecamatan Serang, 2) Selatan: Kecamatan Curug dan Pabuaran, 3) Barat: Kecamatan Taktakan, 4) Timur: Kecamatan Walantaka. Kemudian Ibukota Kecamatan Cipocok Jaya terletak pada jarak 4 km dari ibukota Kota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Cipocok Jaya sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 m dari permukaan laut, memiliki jenis tanah podsolik merah kuning berpasir dengan struktur tanah remah dengan suhu udara berkisar antara 26,900<sup>C</sup> -28,100<sup>C</sup> serta curah hujan rata-rata 150,30 mm/tahun.<sup>105</sup>

Secara Administrasi wilayah Kecamatan Cipocok Jaya terbagi menjadi 8 Kelurahan, 85 Rukun Warga (RW), 332 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 109.793 jiwa, yang terdiri dari 56.232 jiwa laki-laki, dan 53.561 jiwa

---

<sup>104</sup> Biro Pemesra Provinsi Banten, "Profil Kabupaten Serang," diakses 3 April 2021, <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-serang>.

<sup>105</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Cipocok Jaya dalam Angka 2018* (Serang: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2018), h. xi, <https://serangkota.bps.go.id>.

perempuan. Menurut pembagian wilayah pengembangan Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya termasuk Wilayah Pengembangan (WP) Tengah yang peruntukannya adalah untuk pusat pemerintahan/perkantoran, perdagangan, jasa, perumahan dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Meskipun peruntukannya tidak ada untuk pengembangan pertanian, tetapi kalau dilihat dari potensi pertaniannya, terutama wilayah Cipocok Jaya bagian barat (Tembong, Dalung dan Gelam) masih cukup tinggi terutama untuk pengembangan sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.<sup>106</sup>

Kecamatan Cipocok Jaya terdapat banyak sekali Pondok Pesantren dan sekolah Umum lainnya.<sup>107</sup> Kebanyakan dari Pondok Pesantren dan sekolah umum sering sekali membuat pesanan jahitan seragam kepada para penjahit disekitar kecamatan begitu juga dengan Kota Serang banyak sekali terdapat pegawai, kariawan dan sekolah umum untuk membuat seragam kepada konveksi.

## **B. Pemakaian Kain Sisa Jahitan Yang Tidak Ada Dalam Akad Pembuatan Pakaian**

Dalam hal ini biasanya para penjahit dan pemesan cenderung tidak menggunakan akad kain sisa jahitan atas pembuatan baju, karna setiap pemesan lebih cenderung membiarkannya begitu saja. Mungkin pemesan seperti itu karna mereka membuat pakaian itu hanya untuk satu tujuan saja, tidak dimanfaatkan dengan yang lainnya. untungnya para penjahit rata-rata memberi taukan kepada

---

<sup>106</sup> Selvi Destiasari, "Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang" (Skripsi S1, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), h. 64.

<sup>107</sup> BPS Kota Serang, *Analisis Kota Serang dalam Angka (Analysis of Serang Municipality in Figures)* (Serang: Pemerintah Daerah Kota Serang, 2014), h. 201, [https://sikondang.serangkota.go.id/download\\_files/KSDA/1\\_KSDA\\_2014.pdf](https://sikondang.serangkota.go.id/download_files/KSDA/1_KSDA_2014.pdf).

pemesan apabila kain sisa jahitan tersebut masih banyak, namun tidak banyak pula para penjahit itu yang tidak memberi taukan apabila kain sisa jahitan tersebut itu tinggal sedikit. Malah kain sisa jahitan tersebut menjadi limbah.

Adapun paparan para penjahit yang memberitaukan tentang sikapnya dalam kain sisa jahitannya, di antaranya didapatkan dari pak Toni Selaku penjahit yang berada di Kawasan Kecamatan Cipocok Jaya kota Serang Banten, Yang berkata:

“Biasanya para pemesan itu ada yang menanyakan ada juga yang tidak. Kalaupun pemesan tidak memintanya saya tetep memberitaukan sisa jahitan yang sekiranya masih bisa dipergunakan kembali, tetapi kalau hanya sisa potongan yang cuamn menjadi limbah saya saya tidak mengembalikannya, yah karna pasti pemesan juga tidak memerlukannya.”<sup>108</sup>

“kalau saya sendiri untuk kain sisa jahitan yang pasti akan memeberitahukan kepada pemesan, tetaoi kalua tinggal potongan saja yah itu mah sudah menjadi sampah”<sup>109</sup>

Dalam paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penjahit ini termasuk orang yang peduli dalam kain sisa jahitan tersebut, sehingga dengan seperti itu malah pemesan ingin membuat pakian kembali tetapi mungkin dengan bentuk yang berbeda, jadi tanpa didasari dengan adanya perbuatan yang seperti ini malah akan menambahkan keuntungan dari pemesan tersebut.

“yah kalau mereka tidak memintakain sisa jahitan kitapun tidak memebrikannya meskipun sisanyapun masih banyak, kain sisa jahitannya biasanyapun kita akan pergunakan kembali.”<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara pribadi dengan Toni di Kawasan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 08 April 2021

<sup>109</sup> Wawancara pribadi dengan Nafi di Kawasan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 17 Juni 2021

<sup>110</sup> Wawancara pribadi dengan Ova di Kawasan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 04 Mei 2021



Dari paparan diatas dapat disimpulkan penjahit tersebut termasuk orang yang cuek dalam sisa kain sisa jahitan, padahal kain tersebut kalau diberitahukan ke pemesan mungkin bisa menguntungkan yang lebih seperti paparan dari penjahit sebelumnya.

Adapun paparan pemesan pembuatan pakaian, di antaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau bapak bila sisa jaitan tersebut tinggal potongan-potongan saja itu sih cenderung tidak pernah, ttapi kalau memang sisa jahitan tersebut masih banyak terkadang diminta, tetapi kalau secara umum sih nyaris tidak karna kan disetiap pemesan biasanya menanyakan terlebih dahulu, butuh berapa meter untuk membuat celana atau batik gitu misalnya, sehingga kalau memang ada sisa pastinya yah paling potongan saja, karna memang kan sebelum membeli menyakan dulu kepada penjahit.”<sup>111</sup>

Sehingga dapat disimpulkan pemesan ini cendrung pada memesan hanya satu tujuan saja. Hal tersebut memang diperkuat dengan adanya pertanyaan terlebih dahulu untuk membuat pakaian kepada penjahit sehingga kain sisa jahitanyapun tidak ditanyakan kembali. Berdasarkan wawancara dengan teman sebangku madrasah Aliyah yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syari’ah di UIN Jakarta yang bernama Ahmad Rif’at Mathar selaku calon pemuka agama yang tinggal di kecamatan Cipocok Jaya kota Serang Banten:

“Kain itu bukan termasuk barang yang ribawi, sehingga kelebihan dan kekurangannya bukan menjadi masalah yang besar. Berbeda dengan yang ribawi seprti beras atau emas kekurangan dan kelebihannya menjadi masalah yang besar. Sedangka kain hanya merupakan akad ijarah”<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara pribadi dengan Muaimin Latif (pemuka agama) di Kawasan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 18 April 2021

<sup>112</sup> Wawancara pribadi dengan Ahmad Rif’at Mathar Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 09 Mei 2021

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemesan ini tidak memperlakukan kain sisa jahitan tersebut. Dikarenakan kain sisa jahitan bukan termasuk permasalahan yang berat karena dia termasuk akad ijarah yaitu akad yang dimana memindahkan barang untuk dirubah sesuai pesanan kemudian mengambil kembali barang tersebut dengan membayar uang jasa atas menyelesaikan pesanan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Uus. M. Husaini, Lc selaku paman penulis:

“Karna kebanyakan setiap pembuatan pakiaan biasanya diukur terlebih dahulu sehingga dapat dipastikan kain sisa jahitan itu hanya menjadi perca atau potongan kecil. Dalam hal tersebut kin sisa jahitan tidak diambil kembali, sehingga dapat dianggaplah kain sisa jahitan tersebut diberikan kepada penjahit untuk dipergunakan semestinya.”<sup>113</sup>

Sehingga dapat disimpulkan pemesan membiarkan kain sisa jahitan tersebut agar dipergunakan dengan semstinya oleh penjahit, ketimbang diambil yang tidak menjadikan apa-apa.

**C. Tanggapan menurut para pemuka agama tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian pendapat tersebut dikaitkan dengan pasal 362 KUHP.**

Menurut kita ketahui permasalahan hak kain sisa jahitan ini sebenarnya sudah ada pada jaman Rasul yang bernama Shafwan Putera Umayya, bersabda sewaktu beliau memerintahkan memotong pencuri yang mengambil kain milik Shafwan, Shafwanpun agar memaafkannya. Beliau bersabda “Mengapa kamu tidak mengatakan (meminta) demikian, Sebelum dilaksanakan putusan, sebelum

---

<sup>113</sup> Wawancara pribadi dengan Uus. M. Husaini penulis di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 09 Mei 2021

dihapkan padauk”.<sup>114</sup> Artinya mengambil sesuatu tanpa adanya seizin pemiliknya maka itu sama dengan mencuri, sedangkan hokum dari pencuri hukumnya haram.

Dari paparan diatas sudah dijelaskan perilaku mengambil kain sisa jahitan tanpa adanya seizin dari pemiliknya termasuk dalam perbuatan yang haram. Namun sayangnya di wilayah daerah provinsi Banten terutama di daerah kecamatan Cipocok Jaya kota serang ini lebih cendrung menghiraukan kain sisa jahitan, baik itu dari pemesan maupun penjahit. Akan tetapi tidak semuanya seperti itu, karna tidak sedikit juga pemesan yang menanyakan dan juga penjahit yang memberitaukan kain sisa jahitan tersebut.

Maka dari itu saya selaku peneliti dapat berkesempatan menanyakan kepada pemuka agama tentang permasalahan Hak kain sisa jahitan yang berda di daerah Kecamatan Cipocok Jaya kota Serang Banten. Narasumber ini sebagai pemuka agama yang tinggal di daerah Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Kutipan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Paparan dari pemuka dari Bapak ustad Suhaemi Abbas S, Ag., sebagai berikut:

“Adat di Banten khususnya di Serang jarang meminta kain sisa jahitan, karna mungkin memang sisa itu hanya sisa potongannya saja. Maka itulah alasan Secara umum. Namun secara hukum islam mestinya ada semacam akad. akadnya seperti ini “ pak tolong buat pakian nanti tolong sisa kainnya kasihkan ke saya yah” mestinya memang seperti itu. Padangan bapak sendiri sebetulnya hak kain sisa jahitan di penjahit itu sebetulnya punya kita karna sekecil apapun kain sisa jahitan masih milik kita. Sebenarnya akad ini dipergunakan malah akan menimbulkan keuntungan semua pihak, karna mau bagaimanapun juga hal seperti ini bukan termasuk dalam jual beli tetapi ini termasuk kedalam upah jasa saja. Namun sebetulnya dalam agama islam ada istilah Al-‘aadah muhkamah adalah adat yang menjadi hukum, selagi adat itu tidak menjadi bertentangan dengan

---

<sup>114</sup> Machfuddin aladip, *Terjemahan Bulughul Maram* ( Semarang: Karya Toha Putra) h. 643.

agama. Contoh Imam Syafe'i termasuk imam yang sangat hati-hati, karna itu setiap kali kita membeli makan di warteg kita seharusnya menanyakan harganya terlebih dahulu sebelum kita makan agar terhindar dari adanya pemerasan. Dari hal itulah kita mendapatkan keuntungan dari segi agama. Maka dari itulah dalam perumpamaan seperti itu bapak ingin harus adanya akad dalam transaksi pemesanan pembuatan pakaian yang berada di penjahit, agar kita juga mengetahui berapa hari pembuatan dan juga jumlah harga yang harus dibayar."<sup>115</sup>

Paparan dari Tokoh Muhammadiyah Ustad Manar.

"Dalam usul fiqh kata sisa jahitan disebut dengan bagian jahitan, kemudian diperkuat dengan madzhab Imam Syafei yang mengatakan setiap transaksi harus memiliki akad yang jelas. Oleh karenanya sisa kain jahitan dianjurkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini berdasarkan Imam Syafei"<sup>116</sup>

Dapat disimpulkan juga pendapat dari bapak ustad H. Suhaemi Abbas, S. ag., yang mengambil dari madzhab Imam Syafe'i ini tanpa disadari memberlakukan pasal 362 KUHP yang dimana menerangkan mengambil hak orang lain atau dapat dikatakan mencuri.

Paparan dari tokoh Nahdatu Ulama (NU), Sebagai berikut:

"Dalam hukum islam memang itu harus adanya akad yang jelas, namun disini ada Namanya urf atau adat istiadat yang menjadi kebiasaan, sehingga urf tersebut bisa menjadikan dasar hukum yang terpenting tidak menyalahkan hukum islam dan juga adanya antorodin kerindhaan antara kedua belah pihak. Misalkan kita dalam pembelian pakaian dalam pakaian itu ada badrol harganya sehingga kita langsung beli saja tanpa adanya akad, tetapi itu diperbolehkan saja selagi pembeli itu menerima dan mau membeli pakaian tersebut. Dalam hal kain sisa jahitan ini sepertinya diperbolehkan saja dimiliki oleh penjahit meskipun tidak ada akadnya dalam pemesanan tersebut. Selama kain sisa jahitan tersebut tidak diminta kembali oleh pemesan karna sudah dianggap sebagai keralaan pemesan terhadap kain sisa

---

<sup>115</sup> Wawancara pribadi dengan Suhaemin Abbas di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 09 Mei 2021

<sup>116</sup> Wawancara pribadi dengan Ustad Manar di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 17 juli 2021

jahitan tersebut. Maka dari itu hal tersebut diperbolehkan karna adanya hukum urf yang didasari adanya *antorodin* didalamnya.”<sup>117</sup>

Dapat disimpulkan menggunakan hukum islam yang bersumber dari adat istiadat kemudian diperkuat dengan adanya keridhoan satu sama lain, maka dalam pasal 362 KUHP tentang mengambil hak orang lain berate tidak berlaku dalam pendapat tokoh Nahdatul Ulama (NU),

**E. Hak kepemilikan atas kain pengguna Jasa Koveksi yang sudah tidak digunakan dalam perspektih hukum Isalam dan KUHPerdada.**

Bersumber dari pendapat para tokoh Nahdatul Ulama bahwsannya kain sisa jahitan itu sudah menjadi hak milik penjahit karna adanya *antarodin* atau keridoaan dari pemilik. karna sang pemilik tidak meminta kain sisa jahitan tesebut dan ini menandakan sangpemilik sudah meridhokan kain sisa jahitan tersebut.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dalam KUHPerdada pada pasal 362 tentang pencurian maka kepemilikan kain sisa jahitan berhak dimiliki oleh penjahit karna sangpemilik tidak meminta kain sisa jahitan tesebut dan ini menandakan sangpemilik sudah meridhokan kain sisa jahitan tersebut. Karna memang pasal ini menjelaskan apabila adanya pengambilan hak maka disebut dengan mencuri.

---

<sup>117</sup> Wawancara pribadi dengan Paman penulis di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, tanggal 09 Mei 2021

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang membuat akad dalam pembuatan pakaian itu tidak ada dalam masyarakat. Pihak penjahit dan pemesan cenderung tidak mempedulikan kain sisa jahitan tersebut, karna memang rata-rata pemesan sebelum membuat pakaian diukur terlebih dahulu sehingga mereka berfikir pasti kain sisa jahitan tersebut hanya potongan sisa jahitan yang dikit saja. Ketimbang potongan kain sisa tersebut hanya menjadi limbah saja atau sampah bagi pemesan. Inilah mengapa tidak dipergunakannya akad dalam pembuatan pakaian.
2. Tanggapan pemuka agama dan dua tokoh pemuka Agama tentang sisa kain jahit yang berada di tangan panjahit secara keseluruhan memiliki pandangan yang sama. Pertama, hukum sisa kain jahit jika kembali pada hukum adalah bukan hak milik tukang jahit. Pendapat kedua, sisa kain jahit apapun bentuknya seharusnya dikembalikan ke orang yang menjahitkan pakaiannya. Kain sisa jahitan tersebut akan sah secara hukum Islam jika ada akad penyerahan dari pemilik yaitu orang yang menjahitkan pakaiannya.
3. Dapat disimpulkan hak kepemilikan kain sisa jahitan berhak dimiliki oleh penjahit, hal ini diperkuat dengan pendapat tokoh Nahdatul Ulama tentang

adanya antarodhin. Sehingga tidak melanggar juga terhadap pasal 362 KUHPerda tentang pencurian atau mengambil hak orang lain.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan diakhir hasil penelitian ini yang sudah dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pemesan dan penjahit harus adanya akad dalam pembuatan pakaian, agar adanya kejelasan hak milik kainnya. Meskipun dari pemesanpun sudah mengikhlaskan kain sisa jahitan tersebut, karna mau bagaimanapun juga ini merupakan jasa bukan jual beli sehingga harus adanya kejelasan terhadap kain sisa jahitan tersebut.
2. Untuk para penjahit sebaiknya kain sisa jahitan tersebut harus dikembalikan, meskipun itu hanya potongan kecil. Mau bagaimanapun juga selama belum adanya akad dari pemesan yang memperbolehkan kain sisa jahitan tersebut boleh diambil oleh penjahit

## Lampiran

### Dokumentasi

#### Foto bersama penjahit kecamatan Cipocok Jaya bernama Pak Toni



#### Foto bersama penjahit kecamatan Cipocok jaya bersama Ovi



#### Foto bersama penjahit yang bernama pak nafi





Foto bersama pemesan pakian, beliau sebagai mahasiswa UIN dan alumni Darul Sunnah Intitut, yang bernama Ahmad Rif'at Mahtar, Lc.



**Foto bersama pemuka Agama yang berada dilikungan Kecamatan Cipocok  
jaya. Ustad suhaemi Abbas, S.ag.,**



**Foto bersama Tokoh NU sekaligus Paman sendiri, yang bernama Ustad Uus  
Husaini, Lc.,**



**Foto bersama Tokoh Muhadiah, yang bernama Ustad Manar.**



**Demikianlah bukti foto wawancara bersama narasumber skripsi yang berjudul Hak Keperilikan Kain Sisa Jahitan Yang Dimiliki Penjahit. Semoga lampiran ini dapat dijadikan bukti yang cukup.**

## Daftar Pustaka

- Aji, M. Juniar Saesar Putra Firman. “Ketentuan Pembatasan Kepemilik Atas Tanah Pertanian di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” Skripsi S1, Jurusan Hukum Bisnins Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14935/1/13220165.pdf>.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Setia Pustaka, 2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Alim, Alimatus Sa’diyah. “Hakikat Manusia, Alam Semesta, dan Masyarakat dalam Konteks Pendidikan Islam.” *Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 15, no. 2 (2020): 144–60. <https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1760>.
- Antarnews. “Jumlah Penduduk Indonesia tembus 271,35 Juta Jiwa.” Diakses 2 April 2021. <https://www.antarnews.com/berita/1960272/jumlah-penduduk-indonesia-tembus-27135-juta-jiwa>.
- Apriani, Cita Purwasari. “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi

Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang).” Skripsi S1, Progam Studi Mu’amalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ashoffa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Cipocok Jaya dalam Angka 2018*. Serang: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2018. <https://serangkota.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Indoensia. “Hasil Sensus Penduduk 2020.” Diakses 2 April 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Bahrain Monetary Agency (BMA). *Islamic Banking & Finance in The Kingdom of Bahrain*. Diedit oleh Bahrain Monetary Agency (BMA). Bahrain: The Bahrain Monetary Agency (BMA), 2002.

Belarminus, Robertus, dan Egidius Patnistik. “Menengok Perkampungan Industri Kecil di Pulogadung.” Diakses 2 April 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/10/16121031/menengok.perkampungan.industri.kecil.di.pulogadung?page=all>.

Biro Pemesra Provinsi Banten. “Profil Kabupaten Serang.” Diakses 3 April 2021.

<https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-serang>.

BPS Kota Serang. *Analisis Kota Serang dalam Angka (Analysis of Serang Municipality in Figures)*. Serang: Pemerintah Daerah Kota Serang, 2014.

[https://sikondang.serangkota.go.id/download\\_files/KSDA/1\\_\\_KSDA\\_2014.pdf](https://sikondang.serangkota.go.id/download_files/KSDA/1__KSDA_2014.pdf).

Chalill, Fuad Zaki. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2009.

CNN Indonesia. "Penduduk Indonesia Naik 2,76 Juta Orang dalam 6 Bulan."

Diakses 2 April 2021.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121161458-20-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121161458-20-596759/penduduk-indonesia-naik-276-juta-orang-dalam-6-bulan)

[596759/penduduk-indonesia-naik-276-juta-orang-dalam-6-bulan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121161458-20-596759/penduduk-indonesia-naik-276-juta-orang-dalam-6-bulan).

Cordoba. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Cordoba, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, Satria Effendy M. Zein, dan Jimly Asshiddiqi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 6 ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Damayanti, Imas, dan Muhammad Hafli. "Islam Mengajarkan Saling Peduli dan

Tolong Menolong Sesama." Diakses 23 Desember 2020.

<https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama>.

Destiasari, Selvi. "Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang." Skripsi S1, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

- Djamil, Fathurraman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Inar Grafika, 2013.
- Fakhrusy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, no. 1, April (2020). <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.
- Fasiha. “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 2, no. 2, September (2017).
- Fatima, Mateeha. “Differences and Similarities Between Ijara and Conventional Operating Lease Contracts.” *Market Forces* Vol. 1, no. 4, January (2006).
- Febrina, Bunga. “Pakaian atau Sandang.” Diakses 23 Desember 2020. <https://www.kompasiana.com/bungafebria7533/5f2ccbfb097f360c1347efb2/pakaian-sandang>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* Vol. 2, no. 2, Juli (2010).
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Herawati, Andi. “Dinamika Perkembangan Hukum Islam.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4, no. 1, Januari (2018): 1–8. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/202>.

Hidayat, Ade. "Konsep Haki dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia." *Jurnal Adliya* 8, no. 9 (2014): 1689–99.

Hilal, Syamsul. *Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Lampung: Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/195624-ID-urgensi-ijarah-dalam-prilaku-ekonomi-mas.pdf>.

Ibadirrahman, Rifqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab Kendal)." Skripsi S1, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/8951/1/skripsi.pdf>.

Idris, Muhammad. "7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia." Diakses 2 April 2021. [https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#:~:text=Data tersebut disusun dari Sensus,\(jumlah penduduk Indonesia 2021\)](https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#:~:text=Data%20tersebut%20disusun%20dari%20Sensus,(jumlah%20penduduk%20Indonesia%202021).).

Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1, Maret (2019): 2.

Kartikasari, Dwiani. "Sewa Menyewa dalam Hukum Islam." Diakses 2 April 2021. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>.



- Khairunnisa, Ulfa. "Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di atas Tanah Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya dalam Perspektif Milk Ad-Daulah." Skripsi S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6410/1/Ulfa Khairurrahma.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6410/1/Ulfa%20Khairurrahma.pdf).
- Khoiri, Ahmad. "Sistem dan Kinerja Laundry di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Karya Maju Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi." Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Khotimah, Umi Khusnul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang." Skripsi S1, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 4, no. 2, Juli-Desember (2018). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Marsheilla. "Perancangan Sistem Penjadwalan dan Pengontrolan Produksi Perusahaan Padupadan." *Jurnal Akuntansi Maranatha* Vol. 11, no. 2, November (2019). <http://journal.maranatha.edu>.
- Mas'ud, Muhamad, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih. "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Islamika: Jurnal Agama*,

*Pendidikan, dan Sosial Budaya* Vol. 14, no. 1, Januari-Juni (2020): 54–68.

Meriyati. “Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 2, no. 1, Agustus (2016): 23–34. <https://media.neliti.com/media/publications/287386-pemikiran-tokoh-ekonomi-islam-ibnu-taimi-f94777f8.pdf>.

Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Mukarramah, Oom, dan Badrudin. *Politik Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Mulyadi. *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak*. Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009.

Mushlich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Aksara, 1989.

Palinkas, Lawrence A, Sarah M Horwitz, Carla A Green, Jennifer P Wisdom, Naihua Duan, Kimberly Hoagwood, Los Angeles, dan Kaiser Permanente Northwest. “Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research.” *Adm Policy Ment Health* Vol. 42, no. 12, September (2015). <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>.

Pertiwi, Bella Adi. “Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi S1, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Prasongko, Dias, dan Dias Tri. “Sembilan Pabrik Tekstil Tutup, Ekonom: Bukan karena Produk Impor.” Diakses 2 April 2021.  
<https://bisnis.tempo.co/read/1246068/sembilan-pabrik-tekstil-tutup-ekonom-bukan-karena-produk-impor/full&view=ok>.

Primadhyta, Safyra. “Mencari Obat Mujarab Penyakit Kronis Industri Tekstil.” Diakses 2 April 2021.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191015054824-92-439503/mencari-obat-mujarab-penyakit-kronis-industri-tekstil>.

Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.

Rahman, Afzarul. *Economic Doctrines of Islam (Dokrin Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Rayadiani, Sefiani. “Produksi Pakaian Jadi di Indonesia.” In *Info Komoditi Pakaian Jadi*, diedit oleh Zamroni Salim dan Ernawati. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Al Mawardi Prima Anggota IKAPI DKI Jaya, 2015.

Rianti, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Rismawati, Yosita Vemi. “Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kenongrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.” Skripsi S1, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Bdaing Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, no. 2 (2017): 213. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126>.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Sahri, Sohari, dan Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Santoso, Meilanny Budiarti. “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya.” In *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4:1–140, 2017. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14217/6878>.

Sari, Yuni Wulan. “Pemanfaatan Kain Perca oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur.” Skripsi S1, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut

Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

Sarwinda. "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)." Skripsi S1, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Safiudin Jambi, 2018.

Seokanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir Ash. *Subulus Salam 1: Syarah Bulughul Maram*. Diedit oleh Muhammad Isnaini dan Muhammad Rasikh. Surabaya: Darus Sunnah Press, 2015.

Sirait, Fikri Al Munawwar. "Hukum Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec Tanjung Balai Kab. Asahan)." Skripsi S1, Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.

Sjaifudian, Hetifah, dan Erna Ermawati Chotim. *Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak Pada Industri Garmen Batik*. Diedit oleh Loekman Soetrisno. Bandung: Yayasan Akatiga, 1994.

Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2009.

Sohari. *Hadits Ahkam II*. Cilegon: LP IBEK, 2014.

- Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Somawanta, Yusuf. *Ilmu Faraidh*. Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Diedit oleh Isnaini Harahap. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sularno, M. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonommi Islam)." *Jurnal Al-Mawarid* Vi. 9 (2003).  
<https://media.neliti.com/media/publications/25987-ID-konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengemban.pdf>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2003.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Tahkim* Vol. 14, no. 1, Juni (2018).  
<https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.
- Tongco, Ma Dolores C. "Purposive Sampling as a Tool For Informant Selection." *Ethnobotany Research and Applications* Vol. 5 (2007): 147–58.  
<https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>.
- Turner, Dana P. "Sampling Methods in Research Design." *Headache: The*

*Journal of Head dan Face Pain* Vol. 60, no. 1, October (2019).  
<https://doi.org/10.1111/head.13707>.

Usmani, Muhammad Imran Ashraf. *Islamic Finance Revised & Updated Edition of Meezan Bank's Guide to Islamic Banking*. Karachi-Pakistan: Maktaba Ma'ariful Quran (Quranic Studies Publishers), 2015.  
<https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/GIBcomplete.pdf>.

Wahbah, Abdul. *Fikih Perbandingan*. Jakarta: Pusaka Azzam, 2015.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>.

Yusdiani. "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid* Edisi IX (2003).  
<https://media.neliti.com/media/publications/25985-EN-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.

Zainuddin, Djedjen, dan Mundzier Suparta. *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*. Semarang: Penerbit Karya Toha Putra, 2015.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

## **Wawancara Pribadi**

Wawancara pribadi dengan Muhamin Latif di Cipocok, Serang, Banten.

Wawancara pribadi dengan Ova di Cipocok, Serang, Banten.

Wawancara pribadi dengan Pak Toni di Cipocok, Serang, Banten.

Wawancara pribadi dengan Uus M. Husaini di Cipocok, Serang, Banten.

Wawancara pribadi dengan Rif'at Mathar di Cipocok, Serang, Banten.